

**SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM  
PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SARAH FADHILAH**

NIM. 160101034

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

**SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA  
PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**SARAH FADHILAH**

NIM. 160101034

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I, R - R A N I R Y Pembimbing II,

**Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH**  
NIP. 198012052011011004

**Jamhir, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197804212014111001

**SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA  
PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IAH**

**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 28 Agustus 2020 M  
9 Muharam 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



**Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH**

NIP 198012052011011004

Penguji I

Sekretaris,



**Dr. Jamhir, M.Ag**

NIP 197804212014111001

Penguji II

**Dr. Khairuddin, M.Ag**

NIP 197702172005011007

**Syarifah Rahmatillah, M.H**

NIP 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**

NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sarah Fadhilah  
NIM : 160101034  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 27 Agustus 2020

A R - R A N Y a n g M e n y a t a k a n ,



(Sarah Fadhilah)

## ABSTRAK

Nama : Sarah Fadhilah  
NIM : 160101034  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Saksi *Testimonium de Auditu* dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah  
Tanggal Sidang : 28 Agustus 2020  
Tebal Skripsi : 63 halaman  
Pembimbing I : Ildi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH  
Pembimbing II : Jamhir, S.Ag., M.Ag  
Kata kunci : *Saksi Testimonium de Auditu, Perceraian*

Penelitian ini meneliti tentang saksi *testimonium de auditu*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/MS-Bna, Putusan Tingkat Banding Nomor 113/Pdt.G/2019/MS-Aceh), bagaimana kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syariyah Aceh (Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/MS-Bna, Putusan Tingkat Banding Nomor 113/Pdt.G/2019/MS-Aceh), dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait *testimonium de auditu* sebagai syarat saksi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, menggunakan tektik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerima saksi *testimonium de auditu* karena telah terpenuhinya syarat saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti dalam persidangan baik formil maupun materil. Sedangkan pada tingkat banding, hakim menolak perkara tersebut karena alat bukti yang diajukan berstatus saksi *testimonium de auditu* yang tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dalam hukum Islam, saksi *testimonium de auditu* disebut saksi *istifadhah*, dimana saksi *istifadhah* hanya dibolehkan dalam beberapa perkara yaitu nasab, kematian, perwakafan, pernikahan serta kepemilikan suatu barang, namun penelitian ini terfokus pada perceraian.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat meyelesaikan karya tulis dengan judul **Saksi Testimonium de Auditu dalam Sidang Perceraian.**

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH sebagai pembimbing I, Bapak Jamhir S. Ag., M.Ag selaku pembimbing II. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada bapak Muhammad Siddiq, M.H,PHD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc.,M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, dan juga kepada Ibu Dr. Khairani, S. Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, yang melayani serta memberikan pinjaman buku-nuku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Usman dan ibunda tersayang Nursiah, serta kepada adik penulis Fathir Muhammad Thoriq, dan Ariqa fatina yang telah mendo'akan serta memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini, dan juga kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta, Elvina Amanda, Frina Oktalita, Cut Reni Mustika, Nurul Auliyana, Nur Shadrina (*Squad Visionary*), Hanifa, Arifa Santi kemudian kepada Rizki Senu, Zakirul Fuad, Bariq Habibi, Taufiq Hidayat, Ikhwan Karazi Alsabi, serta teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta kepada sahabat-sahabat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan, penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*

Banda Aceh, 21 Agustus 2020  
Penulis,

Sarah Fadhilah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di	ي	Yā'	Y	Ye

			bawah)				
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
َ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
َئِ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َؤ...	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yaḏhabu*

كَيْفَ - *kaifa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َآ... ا...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	idan garis di atas
...و	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dn garis di atas

Contoh:

قَالَ - **qāla**

رَمَى - **ramā**

#### 4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

##### 1. Ta' *marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

##### 2. Ta' *marbūṭah* mati

*Ta' marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

##### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - **rauḍ ah al-aṭfāl**

- **rauḍ atul aṭfāl**

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - **al-birr**

الرَّبُّ - **rabbanā**

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna

أَمْرٌ - umirtu

أَكَلَ - akala

## 8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - **wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīm**

- **Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīm**

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - **ibrāhīm al-khalīl**

- **Ibrāhīmūl-Khalīl**

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - **-Wa mā Muhammadun illā rasul**

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - **-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn**

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dupergunakan:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - **-Lillāhi al-amru jamī’an**

- **Lillāhil-amru jamī’an**


## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.  
Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 SK Penunjukan Pembimbing Skripsi  
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian Dari Kampus  
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian Dari Mahkamah Sya'iyah  
Aceh  
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Definisi Operasional .....	6
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis penelitian.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data .....	14
4. Sumber Data .....	15
5. Analisis Data.....	16
6. Pedoman penulisan .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB DUA KONSEP DAN ASAS SAKSI <i>TESTIMONIUM DE</i></b>	
<b><i>AUDITU</i> DALAM SIDANG CERAI.....</b>	<b>18</b>
A. Saksi dan Kesaksian <i>Testimonium de Audit</i> dalam Hukum	
Acara Perdata.....	18
B. Kesaksian <i>Testimonium de Audit</i> dalam Sidang Perceraian ...	28
C. Saksi dan Kesaksian <i>Testimonium de Audit</i> dalam	
Pandangan Hukum Islam .....	34
<b>BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP</b>	
<b>KESAKSIAN SAKSI <i>TESTIMONIUM DE AUDITU</i></b>	
<b>DALAM PERKARA CERAI GUGAT .....</b>	<b>46</b>
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian <i>Testimonium De</i>	
<i>Audit</i> .....	46

B. Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dan Mahkamah Syar'iyah Aceh ( Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/MS.Bna, Putusan Tingkat Banding Nomor 113/Pdt.G/2019/MS.Aceh.....	61
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesaksian Saksi <i>Testimonium de Auditu</i> .....	64
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang dipakai oleh para hakim di peradilan agama maupun peradilan lainnya dalam upaya menggali suatu informasi terkait perkara yang sedang diperiksa. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan seharusnya saksi yang betul-betul mengetahui langsung perkara yang disidangkan, bukan saksi yang mengetahui perkara dari cerita orang lain atau saksi yang mengambil kesimpulan sendiri terhadap kesaksiannya dan kemudian memberikan sebuah kesaksian di persidangan. Akan tetapi, saksi yang dihadirkan mestilah saksi yang dibenarkan oleh undang-undang.<sup>1</sup>

Namun pada praktiknya, sering kali saksi yang dihadirkan dalam sebuah persidangan adalah saksi yang tidak mengalami sendiri, melihat atau mendengar sendiri perkara yang disengketakan, namun ia dipanggil sebagai seorang yang akan memberi kesaksian. Kesaksian seorang saksi yang demikian disebut dengan saksi *testimonium de auditu*. Dalam hal ini, ada pengadilan yang memakai saksi tersebut sebagai alat bukti, ada juga yang sama sekali tidak memakai kesaksian yang demikian sebagai pertimbangan untuk membuat sebuah putusan. Salah satu putusan yang menolak sebuah kesaksian *testimonium de auditu* adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan nomor putusan No 133/Pdt.G/2019/MS.Bna, sedangkan putusan yang menerima saksi *testimonium de auditu* sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah perkara salah satunya yaitu putusan No. 113/Pdt.G/2019/MS Aceh.

Dalam hukum acara peradilan agama, kehadiran saksi dalam pembuktian merupakan hal yang penting. Banyak peristiwa hukum maupun perbuatan hukum yang sering kali tidak dicatatkan baik tercatat secara autentik maupun

---

<sup>1</sup>Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, cet. 2 (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 59.

tercatat sebagai akta bawah tangan. Sehingga saat terjadi sebuah perkara, kesaksian sangat diperlukan sebagai alat bukti untuk dimintai suatu kesaksian atau keterangan terkait persengketaan yang akan diselesaikan.<sup>2</sup>

Keterangan-keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan umumnya dapat dipergunakan hakim sebagai pertimbangan untuk menentukan keputusan terhadap suatu perkara.<sup>3</sup> Hakim dalam mempertimbangkan keterangan dari para saksi tentang benar atau tidaknya suatu keterangan yang diberikan oleh para saksi, maka hakim harus dapat menyimpulkan keterangan-keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya yang dikaitkan dengan perkara yang sedang diperiksa. Apabila keterangan saksi tersebut antara yang satu dengan lainnya tidak ada kecocokan atau berbeda, maka penilaian berharga tidaknya atau benar tidaknya keterangan yang diberikan oleh para saksi sepenuhnya tergantung penilaian hakim yang memeriksa (Pasal 172 HIR).<sup>4</sup>

Kewajiban untuk menjadi saksi pada dasarnya merupakan kewajiban setiap warga negara untuk membantu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh pengadilan. Jadi bukan berdasarkan pada kepentingan para pihak yang berperkara dalam pengadilan, akan tetapi berdasarkan pada kepentingan negara dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu, hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh para pihak saat proses pembuktian dalam agenda mendengarkan keterangan saksi.

Namun demikian, ada beberapa orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, dan yang dapat minta dibebaskan daripada memberi kesaksian, sebagaimana diatur dalam Pasal 145, Pasal 146 HIR/Pasal 172, Pasal 173, dan Pasal 174 Rbg/Pasal 1909, serta Pasal 1910, yaitu keluarga sedarah dan keluarga

---

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. 3 (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 129.

<sup>3</sup>Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 62.

<sup>4</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Cet. 1, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 258.

semenda menurut ketentuan yang lurus dari salah satu pihak, istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai, anak-anak yang belum berusia belum 15 tahun, orang gila meskipun kadang-kadang terang ingatannya.<sup>5</sup> Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76, dalam sidang perceraian yang disebabkan kerana syiqaq, saksi yang diutamakan adalah saksi dari keluarga atau kerabat yang dekat dengan para pihak.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan hukum acara perdata di peradilan agama umumnya ada 3 (tiga) jenis saksi, pertama saksi yang sengaja dihadirkan, keberadaannya sangat diperlukan karena telah menyaksikan adanya kejadian atau peristiwa dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang membutuhkannya (Pasal 1902 BW). Kedua, saksi yang kebetulan pada saat terjadinya suatu kejadian atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, mereka melihat, mendengar, dan menyaksikan secara langsung bukan mendengar dari cerita orang lain. Ketiga, kesaksian dari pendengaran (*testimonium de auditu*).<sup>7</sup> Keterangan yang diberikan oleh saksi dalam persidangan dilakukan secara lisan, bukan tertulis. Sehingga, saksi langsung secara spontan atau secara langsung memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim tentang kesaksiannya terhadap sebuah perkara yang disengketakan.<sup>8</sup>

Keterangan-keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan umumnya dapat dipergunakan hakim sebagai pertimbangan untuk menentukan keputusan terhadap suatu perkara. Hakim dalam menimbang keterangan dari para saksi tentang benar atau tidaknya suatu keterangan yang diberikan oleh para saksi, maka hakim harus dapat menyimpulkan keterangan-keterangan

---

<sup>5</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 101-102.

<sup>6</sup>A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 224.

<sup>7</sup>Sarwono, *Hukum Acara...*, hlm. 256.

<sup>8</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. 1, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 111.

antara saksi yang satu dengan saksi lainnya yang dikaitkan dengan perkara yang sedang diperiksa. Apabila keterangan saksi tersebut antara yang satu dengan lainnya tidak ada kecocokan atau berbeda, maka penilaian berharga tidaknya atau benar tidaknya keterangan yang diberikan oleh para saksi sepenuhnya tergantung penilaian hakim yang memeriksa (Pasal 172 HIR).<sup>9</sup>

Dalam hukum perdata Islam saksi disebut *syahid* (saksi laki-laki) dan *syahidah* (saksi perempuan) yang diambil dari kata *musyhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri.<sup>10</sup> Jadi, saksi yang dimaksud yaitu orang yang masih hidup.<sup>11</sup> Hal ini terkait dengan kesaksian harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri sebuah peristiwa hukum. Dalam referensi lain, apabila saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa tersebut sudah meninggal, sakit, atau di luar negeri dimana saksi tersebut tidak mungkin untuk dihadirkan, maka saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim.<sup>12</sup>

Kesaksian secara syara' adalah sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan, dan membenarkan suatu hak, dengan menggunakan *asy-syahadah* (bersaksi) di majelis persidangan. Firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan). (QS. al-Baqarah (2): 282).

<sup>9</sup>Sarwono, *Hukum Acara...*, hlm. 258.

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. 5, Jilid 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 360.

<sup>11</sup>Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013), hlm. 159.

<sup>12</sup>Analiansyah, *Hukum Pembuktian dalam Islam Penelusuran Pemikiran Jalaluddin At-Tarusani dalam Kitab Safinat Al Hukkam Fi Takhlich Al-Khassani*, Cet. 1 (Aceh Besar: Sahifah, 2018), hlm. 247.

Adapun syarat menjadi saksi dalam hukum Islam yaitu berakal dan baligh, merdeka, bisa melihat, bisa berbicara, *Al'adaalah* artinya dua orang saksi adil, tidak ada kecurigaan.<sup>13</sup> Hukum memberikan kesaksian terhadap saksi yang telah memenuhi persyaratan sebagai seorang saksi adalah fardhu ain bahkan dapat berubah menjadi wajib terhadap sebuah perkara.

Dalam hukum Islam, kesaksian harus dilihat, didengar dan dialami sendiri, sama halnya dalam hukum perdata, saksi yang tidak melihat atau mendengar sesuatu dari orang lain dalam islam dikenal dengan istilah *istifadhah*, yang artinya saksi yang kesaksiannya tidak bersumber dari penglihatan, pandangan dan pengalamannya sendiri.

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hukum Islam maupun hukum positif, kesaksian merupakan bagian dari alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan sebuah perkara. Oleh karena itu, terkait dengan saksi penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Saksi *Testimonium de Auditu* Dalam Perkara Perceraian”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang akan dituju, maka disini dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh (Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/MS.Bna, putusan tingkat banding Nomor 113/Pdt.G/2019/MS.Aceh)?

---

<sup>13</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 406.

2. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh (Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/MS.Bna, putusan tingkat banding Nomor 113/Pdt.G/2019/MS.Aceh)?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *testimonium de auditu* sebagai syarat saksi ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh ( Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/MS.Bna, putusan tingkat banding Nomor 113/Pdt.G/2019/MS.Aceh).
2. Untuk menjelaskan kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh ( Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/MS.Bna, putusan tingkat banding Nomor 113/Pdt.G/2019/MS.Aceh).
3. Untuk menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap *testimonium de auditu* sebagai syarat saksi.

### D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi, berikut ini dijelaskan istilah-istilah berikut ini:

1. Saksi *testimonium de auditu*

Saksi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan

keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.<sup>14</sup> Sedangkan saksi menurut *Kamus Hukum* adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian, orang yang memberikan penjelasan dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara, orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri untuk kepentingan penyelidikan.<sup>15</sup>

Menurut *Kamus Hukum*, *testimonium* merupakan bahasa latin yang artinya adalah penyaksian atau kesaksian.<sup>16</sup> Sedangkan *de auditu* juga merupakan bahasa latin yang berarti keterangan atau pernyataan saksi yang dikemukakan hanya berdasar pada apa yang didengar dari pihak lain.<sup>17</sup>

Dalam penulisan ini, pengertian dari saksi *testimonium de auditu* adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, atau disebut juga dengan kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami sendiri, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan.<sup>18</sup>

## 2. Sidang perceraian

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) sidang adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu, rapat, segenap anggota dewan, orang banyak, publik.<sup>19</sup> Sedangkan dalam *Kamus Hukum*, sidang adalah proses pemeriksaan atau mengadili perkara baik perkara perdata maupun

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1205.

<sup>15</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 415.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 498

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 90

<sup>18</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 661.

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm. 1301

perkara pidana didalam ruang sidang (dipimpin oleh hakim tunggal atau hakim majelis).<sup>20</sup>

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), perceraian adalah perpisahan, perpecahan, perihal bercerai (antar suami Istri).<sup>21</sup> Sedangkan menurut *Kamus Hukum*, perceraian adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri.<sup>22</sup> Dari pengertian menurut kamus diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sidang perceraian adalah suatu proses pemeriksaan atau mengadili khususnya dalam perkara perdata terkait tentang perceraian.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan- penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.<sup>23</sup> Sebenarnya, pembahsan dalam karya pustaka sebagian besar hanya merupakan kutipan atau saduran dari beberapa karya ilmiah yang mendukung pembahasan tentang masalah yang ditinjau.<sup>24</sup>

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian-penelitian yang telah diteliti oleh peneliti lain atau terdahulu serta melihat tulisan-tulisan penelitian sebelumnya agar terhindar dari plagiasi. Untuk itu penulis akan menguraikan beberapa skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan saksi, diantaranya, jurnal yang ditulis oleh Nur Ikawahyuli Basri, Hasnawi haris, Penelitian yang berjudul “*Peran Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Takalar*”, latar belakang masalah dalam

---

<sup>20</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum...*, hlm. 442.

<sup>21</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm.261

<sup>22</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum...*, hlm. 72.

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

<sup>24</sup>I Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 155.

jurnal ini yaitu peran saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Takalar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi saksi dalam memberikan kesaksian di Pengadilan Agama Takalar. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan menggunakan studi dokumen sebagai data sekunder. Hasil penelitian tersebut yaitu Peran saksi dalam suatu persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Takalar dipandang sangat penting, pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di depan Hakim. Suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi saksi itu tidak hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa-peristiwa dari orang lain. Faktor yang mempengaruhi saksi dalam memberikan kesaksian di Pengadilan Agama Takalar yaitu factor motivasi, faktor kepribadian dan faktor pengenalan terhadap pelaku dan situasi.<sup>25</sup>

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Asmuni yang berjudul "*Testimonium De Auditu telaah perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh*", hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, dalam perspektif hukum acara perdata, saksi testimonium de Auditu tidak memiliki kekuatan hukum, sedangkan menurut persepektif Islam, ulama berbeda pendapat, bahkan ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa saksi *Testimonium de Auditu* lebih kuat daripada dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil.<sup>26</sup>

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Deasy Soeikromo yang berjudul "*Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan*" hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang pembuktian dalam hukum acara perdata

---

<sup>25</sup>Nur Ikawahyuli Basri dan Hasnawi Haris, "Peran Saksi Dalam perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Takalar," *Jurnal Tomalebbi Jurnal Pemikiran, Jurnal Hukum, Jurnal Pendidikan, Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 2, Nomor 2, September 2015.

<sup>26</sup>Asumuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014.

secara keseluruhan, membahas macam-macam alat bukti dalam hukum perdata dengan menjabarkannya satu persatu.<sup>27</sup>

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Syarifuddin Hasyim dkk, dengan penelitian berjudul “*Keberadaan Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian (Studi Penelitian pada Mahkamah Syar’iyah Jantho)*”, dalam penelitian itu menyatakan bahwa landasan hukum pembuktian dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Jantho belum diunifikasikan dalam satu undang-undang tentang Hukum Acara Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.<sup>28</sup>

Kemudian skripsi ditulis oleh Yuni Yulyanti, yang berjudul “*Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Di Provinsi Kalimantan Selatan)*”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya berbagai pendapat hakim Pengadilan Agama mengenai alat bukti saksi *Testimonium De Auditu* dalam perkara perceraian, hal ini disebabkan karena saksi *Testimonium De Auditu* tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif analisis secara kualitatif. Hasil penelitiannya mengungkapkan adanya berbagai pendapat hakim Pengadilan Agama mengenai alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian. Ini disebabkan karena *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi.<sup>29</sup>

Selanjutnya dari skripsi Aprilia Noorlaily dengan judul “*Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya (Studi Terhadap Putusan Nomor*

---

<sup>27</sup>Deasy Soeikromo, “Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat- Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan,” *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 2, Nomor 2, Maret 2014.

<sup>28</sup>Amiruddin, A Hamid Sarong, dan Syarifuddin Hasyim., “Keberadaan Alat Bukti Saksi dalam Perkara Perceraian (Studi Penelitian pada Mahkamah Syar’iyah Jantho),” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume, 2 Nomor 2, Mei 2014.

<sup>29</sup>Yuni Yulyanti, “*Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Di Provinsi Kalimantan Selatan)*,” Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015.

0309/Pdt.G/2017/Pa.Plk.)”.<sup>30</sup> Latar belakang dari penelitian ini ialah dalam salah satu pertimbangan hukumnya yang tertulis dalam putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk majelis hakim menjatuhkan putusan dengan dasar hanya dari dua saksi *testimonium de auditu*, padahal kesaksian *testimonium de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak mengenai peristiwa yang dialami sendiri, berdasarkan hal tersebut, peneliti akan mengkaji dan mendalaminya dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk), dan (2) Bagaimana kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk). Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk memperoleh data sebagai alat atau sarana menunjang penelitian disamping peneliti menggunakan metode dokumentasi (mempelajari berkas), wawancara dengan tiga hakim juga dengan studi pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku mengenai *testimonium de auditu*, kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.

Selanjutnya skripsi Nur Adzimah dengan judul “*Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian (Analisis perbandingan Pendapat Empat Mazhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia)*”.<sup>31</sup> Berdasarkan

---

<sup>30</sup>Aprilia Noorlaily, “*Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/Pa.Plk.)*,” Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Palangka Raya, 2018.

<sup>31</sup>Nur Adzimah, “*Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian (Analisis perbandingan Pendapat Empat Mazhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia)*,” Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Hidayatullah, Jakarta, 2016.

hasil penelitian maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa kedudukan saksi perempuan menurut empat mazhab ada perbedaan yaitu menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah perempuan tidak boleh menjadi saksi tanpa adanya laki-laki dalam perceraian, sedangkan menurut Hanafiyah perempuan dibolehkan menjadi saksi tanpa adanya laki-laki, namun dalam hukum positif kedudukan saksi perempuan sama dengan kedudukan laki-laki. Mereka boleh melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Hal ini mengidentifikasi tidak ada perbedaan saksi laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya skripsi Muhammad Fuad Riza dengan judul "*Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Salatiga)*".<sup>32</sup> Dalam skripsi ini menyatakan bahwa saksi testimonium de auditu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun saksi *Testimonium De Auditu* ini hanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim.

Selanjutnya Skripsi Nurhakimah dengan judul "*Kekuatan Pembuktian Testimonium de Auditu (kesaksian Tidak Langsung) Pada Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Nomor 20/Pdt.G/2017/MS-Aceh)*".<sup>33</sup> Dalam skripsi ini menyatakan bahwa kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* sebahai salah satu alat bukti di persidangan dibagi menjadi tiga bagian yakni ditolak, karena tidak memenuhi syarat saksi, dikonstruksi sebagai persangkaan jika alat bukti yang dihadirkan telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan diterima secara eksepsional jika tidak ada alat bukti lain selain kesaksian *testimonium de auditu*.

---

<sup>32</sup>Muhammad Fuad Riza, "*Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Salatiga)*," IAIN Salatiga, Semarang, t.t.

<sup>33</sup>Nur Hakimah, "*Kekuatan Pembuktian Testimonium de Auditu (kesaksian Tidak Langsung) Pada Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Nomor 20/Pdt.G/2017/MS-Aceh)*," (Skripsi tidak dipublikasi) Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, 2019.

## F. Metode Penelitian

Metode adalah cara melakukan penelitian dalam mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah.<sup>34</sup> Dalam sebuah penelitian, metode penelitian sangat penting untuk dapat dijadikan sebagai pegangan agar nantinya sebuah penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah bagaimana cara memperlakukan sesuatu.<sup>35</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk mencapai suatu putusan.<sup>36</sup>

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada tiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>37</sup> Yuridis empiris ini juga dikenal dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan,

---

<sup>34</sup>Khairuddin, Ridwan Nurdin, dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), hlm. 37.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>36</sup>Aprilia Noorlaily, *Kekuatan Saksi Testimonium de Auditu*,...hlm. 51

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

selanjutnya setelah data terkumpul kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang ada dan tahap terakhir yaitu penyelesaian masalah.<sup>38</sup>

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi wawancara dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung dan mencatat secara sistematis peristiwa yang sedang berjalan (*Research Sosial*). Dalam definisi lain, teknik pengumpulan data dengan observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh panca indra.<sup>39</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak. Adapun hal yang ingin diperoleh dalam teknik wawancara pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor Nomor 133/Pdt.G/MS.Bna, dan Putusan Banding MS Aceh Nomor 113/Pdt.G/2019/MS.Aceh

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data-data pribadi responden.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan membaca buku-buku, putusan-putusan yang terkait dengan yang ingin diteliti, Undang-undang, jurnal maupun artikel sehingga penulis menyimpulkan

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 9.

<sup>40</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006.), hlm. 112.

bahwa teknik pengambilan data yang digunakan adalah studi dokumentasi.

#### 4. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

##### a. Bahan primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdapat dalam peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>41</sup> Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 133/Pdt.G/MS.Bna, dan Putusan Banding MS Aceh Nomor 113/Pdt.G/2019/MS.Aceh, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama, Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, HIR, RBg, Al-Qur'an, dan Hadist.

##### b. Bahan sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, dalam hal ini, penulis menggunakan buku-buku tentang Peradilan Agama, tentang saksi dan kesaksian, tentang Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata, dan buku-buku terkait dengan penelitian yang akan diteliti. Selain buku, penulis juga menggunakan jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 206.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 181

c. Bahan non hukum

Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari internet, dan kamus namun tetap berkaitan dengan judul yang ingin diteliti dan tetap mencantumkan sumbernya.

## 5. Analisis data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.<sup>43</sup>

Dalam menganalisa data, penulis melakukan beberapa langkah, yaitu:

- a. Mengumpulkan data dengan menganalisis data. Data yang diperoleh oleh peneliti selama mengumpulkan data. Setelah data terkumpul maka data tersebut dipilah antara data yang berkaitan dengan penelitian dengan data yang tidak berkaitan dengan penelitian.
- b. Data yang sudah dipilah kemudian dikembangkan dalam bab 2 dan bab tiga.
- c. Menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

## 6. Pedoman penulisan

Setiap tulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 63.

<sup>44</sup>FSH, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh, 2019)

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan ini perlu diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan paparan tentang saksi dan kesaksian *testimonium de auditu* dalam hukum acara perdata, kesaksian *testimonium de auditu* dalam hukum Islam dan saksi *testimonium de auditu* dalam pandangan hukum Islam.

Bab tiga merupakan pemaparan pertimbangan hakim terhadap kesaksian *testimonium de auditu*, kekuatan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh (putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/MS.Bna dan putusan nomor 113/Pdt.G/2019/MS.Aceh) serta tinjauan hukum Islam terhadap kesaksian saksi *testimonium de auditu*.

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

## **BAB DUA**

### **KONSEP DAN ASAS SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM SIDANG CERAI**

#### **A. Saksi dan Kesaksian *Testimonium de Auditu* dalam Hukum Acara Perdata**

##### **1. Saksi dalam Hukum Acara Perdata**

Menurut *Kamus Hukum*, saksi adalah orang yang terlibat, dianggap terlibat, atau mengetahui terjadinya suatu peristiwa hukum.<sup>45</sup> Sedangkan menurut *Kamus Tata Hukum Indonesia*, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, atau peradilan suatu perkara dimana orang tersebut melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa hukum tersebut.<sup>46</sup>

Kesaksian adalah alat bukti yang diberitahukan secara dan pribadi oleh saksi, bukan merupakan pihak yang berperkara untuk memberikan kepastian di depan persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu perkara dan memberikan kesaksian di depan pengadilan terkait apa yang di persaksikan.<sup>47</sup> Saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti dalam sebuah persidangan adalah saksi yang hadir dalam persidangan, selain itu, saksi yang bernilai sebagai alat bukti yaitu saksi yang telah diambil sumpahnya sebelum diminta, serta saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Saksi yang

---

<sup>45</sup>Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap* (Semarang: Aneka Ilmu,), hlm. 746.

<sup>46</sup>Padmo Wahjono, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: IND. HILL-CO, 1987), hlm. 242.

<sup>47</sup>Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-asas hukum pembuktian perdata*, cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 92-93.

demikian mempunyai kekuatan untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam sebuah perkara.<sup>48</sup>

Saksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa, dapat pula diartikan saksi adalah orang yang dimintai keterangan dalam sebuah persidangan untuk memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dilihat dan mengetahui suatu peristiwa. Sedangkan *testimonium* adalah persaksian.<sup>49</sup> *Kamus Hukum*, saksi adalah orang yang menyaksikan suatu kejadian atau orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sebuah perkara, atau orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat atau dialami sendiri.<sup>50</sup>

Dalam praktik hukum acara perdata umumnya ada 3 (tiga) macam saksi antara lain sebagai berikut:

1. Saksi yang dihadirkan dan keberadaannya sangat diperlukan karena telah menyaksikan adanya kejadian atau peristiwa dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang membutuhkannya (pasal 1902 BW)
2. Saksi yang kebetulan pada saat terjadinya suatu kejadian atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara mereka melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung bukan mendengar dari cerita orang lain.
3. Kesaksian dari pendengaran (*testimonium de auditu* atau biasa disebut dengan kesaksian *de auditu*). Kesaksian ini pada umumnya tidak

---

<sup>48</sup>Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 61.

<sup>49</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm. 1207.

<sup>50</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum...*, hlm. 415.

mengalami, melihat, dan mendengar sendiri suatu peristiwa hukum, namun ia mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita orang lain.<sup>51</sup>

Seorang saksi yang memberikan kesaksiannya di depan pengadilan harus menyertakan kesaksiannya tentang bagaimana cara saksi mengetahui perkara yang di saksikannya, apabila saksi tersebut lupa memberikan keterangan terkait bagaimana cara saksi mengetahui perkara tersebut, oleh karena itu seorang hakim wajib menanyakan bagaimana cara saksi mengetahui perkara yang dipersaksikannya tersebut. Hal ini disebabkan karena sebuah prasangka, pemikiran, pendapat atau perasaan seorang saksi tidak dapat dijadikan sebagai sebuah alat bukti, oleh karena itu, kesaksian yang diberikan seorang saksi di di depan pengadilan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas serta alasan saksi dapat mengetahui peristiwa yang akan diberikan keterangannya di depan pengadilan.<sup>52</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa saksi adalah orang yang memenuhi syarat formil dan materil untuk dapat memberikan keterangan dipersidangan terkait apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri guna meyakinkan hakim terhadap sebuah perkara yang disidangkan.

Hukum memberikan kesaksian ditinjau dari hukum acara perdata sendiri adalah kewajiban hukum yang bersifat memaksa sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 139-143 HIR dan Pasal 165-170 RBg. Saksi-saksi yang hadir dalam sidang perkara perdata tidak hadir dengan sendirinya, namun para saksi tersebut ditunjuk oleh salah satu pihak atau dipanggil oleh hakim yang memeriksa perkara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 139 ayat (2) HIR.

---

<sup>51</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Cet. 4, Ed. 1(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 256.

<sup>52</sup>Taufiq Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 103.

## 2. Dasar hukum saksi dalam Hukum Acara Perdata

Perihal saksi diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, salah satunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tentang alat bukti diatur dalam Pasal 1866 meliputi alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam hal ini, penulis lebih mengkhususkan untuk membahas dasar hukum alat bukti berupa saksi yang berkaitan dengan yang diteliti oleh penulis.<sup>53</sup> Alat bukti saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti selama Undang-undang tidak melarang saksi sebagai alat bukti, hal ini diatur dalam Pasal 1895 KUH Perdata.<sup>54</sup> Namun apabila dalam berperkara dalam agenda pembukian, saksi saja tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan, harus ada alat bukti lain sebagai alat bukti lain selain bukti saksi hal ini diatur dalam Pasal 1905 KUH Perdata.<sup>55</sup>

Majelis hakim yang memeriksa alat bukti saksi wajib mengetahui bagaimana cara saksi mengetahui sesuatu yang dipersaksikannya di depan pengadilan. Hal ini disebabkan karena kesaksian yang berdasarkan pada pemikiran saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Selain itu, kesesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara, kesesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dapat dilihat ketika saksi diperiksa satu persatu dalam sebuah persidangan. Setiap orang yang cakap wajib menjadi saksi di depan persidangan kecuali undang-undang mengatur lain. Setiap saksi yang dihadirkan ke persidangan sebagai alat bukti wajib disumpah sebelum memberikan kesaksiannya. sumpah yang diucapkan saksi tersebut berdasarkan pada agama yang dianut oleh masing-masing saksi. Terkait yang telah dipaparkan oleh

---

<sup>53</sup>Ninie Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Cet. 8 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 465.

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 471

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 472

penulis sebelumnya, terdapat dalam Pasal 1906 sampai dengan Pasal 1912 KUH Perdata.<sup>56</sup>

Sejalan dengan KUH Perdata, tentang pembuktian juga diatur dalam HIR (*Herzein Indonesisch Reglement*) dan RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) yang pada masa penjajahan Belanda kedua Undang-Undang ini berlaku untuk wilayah yang berbeda, namun setelah kemerdekaan HIR dan RBg berlaku untuk seluruh Indonesia. Dalam HIR dan RBg aturan mengenai saksi dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, Pasal 169 HIR/306 RBg, Pasal 171 HIR/308 RBg, 172 HIR/309 RBg.

Aturan tentang saksi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah mnejadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan di ubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 76 ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila perceraian yang diakibatkan karena pertengkaran, para pihak harus menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan para pihak (suami-istri).<sup>57</sup>

Berdasarkan beberapa regulasi yang telah diuraikan masih banyak pasal-pasal lain yang mengatur dasar hukum tentang saksi, baik dalam hukum islam maupun dalam hukum positif, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa, sehingga keterangan saksi tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

### **3. Syarat saksi dalam Hukum Acara Perdata**

Sebagaimana alat bukti dalam persidangan lainnya, saksi juga mempunyai syarat formil dan materil. Saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan harus memenuhi syarat materil dan formil, agar

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 472-473

<sup>57</sup>A. Basiq Djailil, *Peradilan Agama Di Indonesia...*, hlm. 224.

kesaksiannya dapat dipakai sebagai alat bukti oleh hakim dalam memutuskan perkara. Syarat formil dan materil tersebut merupakan syarat yang bersifat kumulatif, artinya syarat formil dan materil ini harus benar-benar terpenuhi, bukan alternatif yang dapat di penuhi salah satunya saja.<sup>58</sup>

#### **a. Syarat Formil Saksi**

Adapun syarat formil saksi dalam hukum acara perdata adalah sebagai berikut:

1) Orang yang cakap menjadi saksi

Dalam undang-undang telah dibedakan orang yang cakap menjadi saksi dan orang yang tidak cakap menjadi saksi. Setiap orang dianggap cakap menjadi saksi kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal ini, undang-undang telah mengatur siapa saja yang tidak dapat dijadikan saksi yang terdapat dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg serta pasal 1909 KUHPperdata.

2) Keterangan disampaikan di sidang pengadilan

Syarat formil saksi selanjutnya adalah keterangan yang diketahui oleh saksi disampaikan di sidang pengadilan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 RBg, serta pasal 1905 KUHPperdata. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan.<sup>59</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa saksi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti adalah saksi yang memberikan kesaksiannya di sidang pengadilan yang sedang memeriksa alat bukti, dengan begitu keterangan saksi yang saksi kemukakan oleh saksi di luar sidang tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti karena tidak memenuhi salah satu syarat formil sebagai saksi.

---

<sup>58</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,...,hlm. 633.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 637.

- 3) Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.
- 4) Berdasarkan Pasal 146 (1) HIR dan Pasal 174 ayat (1) RBg, orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak kedua, orang-orang yang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia. Mereka dapat mengundurkan diri untuk tidak menjadi saksi. Namun apabila mereka bersedia untuk memberikan kesaksian, maka kesaksian mereka dianggap sah dan memenuhi syarat formil sebagai saksi.

5) Diperiksa satu persatu

Saksi diperiksa satu per satu diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR, Pasal 171 ayat (1) RBg. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi sah untuk dijadikan alat bukti, yaitu memeriksa saksi satu persatu, memeriksa identitas saksi, menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara.

Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan bahwa, saksi harus diperiksa satu persatu meskipun hal ini akan memakan waktu yang lama dalam persidangan. Saksi yang belum diperiksa harus menunggu di luar ruang persidangan, setelah saksi sebelumnya selesai memberi keterangan, maka saksi selanjutnya di panggil masuk. Meskipun sudah memberikan keterangan, saksi tidak boleh keluar ruang sidang, agar saksi tidak berinteraksi dengan saksi-saksi yang lain yang belum di panggil untuk diminta kesaksiannya. Hal ini dilakukan agar hakim dapat mengetahui kesesuaian antar satu saksi dengan saksi yang lain dalam memberikan keterangan.

6) Mengucap sumpah

Terkait syarat formil ini, undang-undang telah mengatur dalam Pasal 147 HIR, Pasal 175 RBG, dan Pasal 1911 KUHperdata. Saksi berkewajiban untuk bersumpah sebelum memberikan kesaksian. Sumpah tersebut berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing saksi yang akan memberikan keterangan. Sumpah dapat diganti dengan janji untuk menerangkan yang sebenar-benarnya.<sup>60</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, mengucapkan sumpah merupakan syarat formil yang harus dilakukan setiap saksi berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing saksi. Apabila sumpah tidak diucapkan, maka putusan tersebut cacat formil dan batal demi hukum.

#### **b. Syarat Materil Saksi**

Selain syarat formil yang telah disebutkan diatas, adapun syarat materil diterimanya saksi adalah sebagai berikut:

- a. Saksi yang sah untuk dapat dijadikan alat bukti adalah saksi yang berjumlah minimal 2 orang, apabila saksi hanya satu orang, maka harus ditambah dengan alat bukti yang lain (*unus testis nulus testis*). Hal ini diatur dalam pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdata.<sup>61</sup>
- b. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus berdasarkan kepada pengetahuan saksi. hal ini berdasarkan pada Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1), KUH Perdata. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh saksi berdasarkan apa yang dialami, didengar, maupun dilihat oleh saksi.. Keterangan saksi yang tidak memiliki alasan yang jelas maka saksi yang demikian tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi.
- c. Keterangan yang diberikan saksi dimuka sidang harus bersesuaian satu dengan yang lain. Diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata. Kesesuaian yang dimaksud adalah adanya kecocokan

---

<sup>60</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,....*, hlm. 642.

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 648.

sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang sedang disengketakan di pengadilan.

- d. Kesaksian yang diberikan oleh saksi harus berdasarkan pada sumber pengetahuan yang jelas, artinya saksi memang mengetahui secara pasti suatu kejadian atau peristiwa hukum, sehingga apa yang dipersaksikannya di muka sidang bukanlah hasil pemikiran saksi, sehingga kesaksian yang diberikan dapat dijadikan sebuah alat bukti.<sup>62</sup>

Pada prinsipnya setiap orang yang cakap hukum boleh menjadi saksi dalam persidangan, namun untuk memelihara objektivitas dan kejujuran saksi, maka undang-undang mengecualikan beberapa golongan yang tidak dapat didengar kesaksiannya sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara. Orang-orang tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Golongan yang secara mutlak dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi yaitu:
  - 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, dan Pasal 1910 ayat (1) KUH Perdata. Larangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang tersebut diatas tidak objektivitas dalam memberikan keterangan serta untuk menjaga agar hubungan kekeluargaan tetap baik. Namun, dalam keadaan tertentu, keluarga dapat dijadikan sebagai saksi seperti perkara mengenai keperdataan seseorang, perkara nafkah terhadap anak yang belum dewasa dan perkara-perkara mengenai suatu persetujuan.

---

<sup>62</sup>Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Cet.5, (Jakarta:Kencana,2008), hlm. 250-251.

2) Suami istri salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Pasal 145 (1) HIR, Pasal 1910 (1) KUH perdata).

b. Golongan yang secara relative dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi, yaitu anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun dan orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang (145 (1) HIR, dan Pasal 1912 (1) KUH Perdata.

#### 4. Saksi *testimonium de auditu* dalam Hukum Acara Perdata

Menurut kamus hukum, *testimonium de auditu* adalah penyaksian.<sup>63</sup> Sedangkan menurut istilah *testimonium de auditu* adalah keterangan seorang saksi yang diperoleh karena mendengar dari orang lain atau juga dikenal dengan kesaksian tidak langsung.<sup>64</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi *testimonium de auditu* adalah kesaksian yang tidak diperoleh dari melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa hukum, sehingga saksi seperti ini tidak mempunyai kualitas sebagai kesaksian, karena pada dasarnya sebuah kesaksian yang di sampaikan oleh saksi berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi.

Dalam sistem hukum Common Law saksi *testimonium de Auditu* dikenal dengan istilah Hearsay Evidence. Hearsay Evidence menggambarkan sebuah pernyataan, kabar angin biasa yang belum tentu kebenarannya. Kekuatan dari saksi *testimonium de auditu* tertuang dalam Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) RBg, dan Pasal 1907 BW. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi harus berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi.

<sup>63</sup> Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, hlm. 820.

<sup>64</sup> Asumuni, "*Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh*",..., hlm. 169.

Secara umum, saksi testimonium de auditu ditolak sebagai alat bukti. karena saksi testimonium de auditu ini tidak memenuhi syarat sebagai saksi. namun saksi *testimonium de auditu* tidak mutlak ditolak dalam persidangan, walaupun kesadkian tersebut tidak memiliki nilai sebagai sebuah alat bukti. Oleh karena itu, dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang secara eksepsional yang membenarkan atau mengakui *testimonium de auditu* sebagai alat bukti.<sup>65</sup>

## B. Kesaksian *Testimonium de Auditu* dalam Sidang Perceraian

Perkara perceraian dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah perpisahan atau perpecahan. Sedangkan dalam hukum islam, perceraian menurut bahasa yaitu *at-thalak* yang berarti meninggalkan atau memisahkan.<sup>66</sup> Dalam bahasa Arab, kata talak diambil dari kata "*ithlaq*" yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, Thalaq berarti melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>67</sup> Menurut Wahbah Zuhaili, lepasnya perkawinan dan putusnya hubungan suami istri merupakan akibat dari beberapa sebab. Lepasnya ikatan perkawinan adalah pengakhiran dengan kehendak suami ataupun akibat dari putusan hakim.<sup>68</sup> Perceraian itu sendiri merupakan sebuah istilah yang masih umum. Karena perceraian dapat disebabkan karena talak yang merupakan kehendak suami, *Khulu'* atas kehendak istri, serta *fasakh* yang merupakan sebab perceraian karena adanya *syiqaq, nusyuz, li'an, ila' dan zihar*.<sup>69</sup>

<sup>65</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,..., hlm. 662

<sup>66</sup> Rusydi Ali Muhammad Yulmina, "Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fiqih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2005/MS.bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* volume 3, no. 1 (2019): hlm. 35.

<sup>67</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm. 191-192.

<sup>68</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet. 1, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 311.

<sup>69</sup> Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, Cet. 1, Ed. 1, Jilid 1 (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 200.

Talak dalam hukum Islam sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya merupakan hak suami, artinya dalam hal menjatuhkan talak, suamilah yang memiliki hak untuk menceraikan istrinya. Namun, apabila dalam menjalankan rumah tangga, suami tidak menjalankan kewajibannya terhadap istri dan istri tidak sanggup menerima perlakuan tersebut dari suaminya, maka istri boleh mengajukan perceraian. Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat cerai suaminya dengan cara membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya.<sup>70</sup>

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan kata talak. Talak adalah suatu hak yang diberikan kepada suami terhadap istrinya.<sup>71</sup> Artinya, hanya suami yang dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya. Dalam perkara lain, suami-istri dalam menjalankan rumah tangganya tentu saja mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu, apabila seorang suami menelantarkan kewajibannya sebagai seorang suami, maka istri boleh mengajukan perceraian terhadap suami kepada hakim dan hakim yang memutuskan apakah bercerai atau tidak. Setelah ada putusan dari hakim, maka ikrar talak dari suami yang merupakan hak suami terhadap istrinya tetap harus di ikrarkan sebagai tanda jatuhnya talak atau putusannya hubungan suami-istri keduanya.

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 perceraian adalah putusannya perlawanan.<sup>72</sup> Dalam Pasal 38 undang-undang tersebut putusannya perkawinan disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perkawinan itu sendiri dalam undang-

---

<sup>70</sup>Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 58-59.

<sup>71</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, terj. Abdul Majid Khod, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan talak (Al-Ushrah wa Ahkaamuhaa Filtasyri'il Islami)*, Cet. 2 (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 260.

<sup>72</sup>Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Ed. 1, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 18.

undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 memuat bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah dilakukan upaya damai terhadap kedua belah pihak namun tidak berhasil, untuk melakukan perceraian suami-istri juga harus mempunyai cukup alasan bahwa rumah tangga suami istri tersebut tidak dapat dijalankan berdasarkan tujuan perkawinan yang dimaksud yaitu membentuk keluarga yang bahagia, serta perceraian dilakukan di depan persidangan dengan tata cara yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perceraian berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah putusannya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menimbulkan runtuhnya rumah tangga yang dibanun oleh seorang laki-laki dan perempuan. Perceraian merupakan ranah individu yang tidak dapat dicampur oleh orang lain, namun dalam perundang-undangan telah tercantum bahwa perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan persidangan di pengadilan serta perceraian harus didasarkan pada sebab-sebab yang cukup untuk melakukan perceraian. Dengan ini secara tidak langsung, pemerintah Indonesia mempermudah pernikahan dan mempersukar perceraian.

Adapun perceraian dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 38 dan Pasal 39 kembali diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bahwasanya, perceraian dapat dibagi kedalam 2 (dua) bentuk, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh dan atas kemauan seorang istri kepada pengadilan, semua akibat hukum yang ditimbulkan dari cerai gugat yang diajukan oleh istri tersebut mulai berlaku sejak jatuhnya putusan dari pengadilan dan telah mempunyai hukum tetap. Hal

ini dapat dilihat dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bentuk perceraian yang kedua yaitu cerai talak yang merupakan perceraian yang diajukan oleh dan atas keinginan suami kepada pengadilan. Dianggap dan berlakunya akibat hukum yang timbul dalam perceraian ini berlaku sejak adanya ikrar talak oleh suami terhadap istrinya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974.<sup>73</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perceraian diatur secara rinci dalam Bab IV (empat) undang-undang ini yang terdiri atas beberapa bagian. Di sini penulis menfokuskan untuk membahas Bab IV bagian kedua dari undang-undang tersebut. Pada bagian kedua Bab IV (empat) mengatur tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan, yang terdiri dari 4 (empat) paragraf, paragraf pertama Umum (Pasal 65), paragraf kedua Cerai Talak (Pasal 66-72), paragraf ketiga Cerai Gugat (Pasal 73-86), dan paragraf keempat Cerai Dengan Alasan Zina (Pasal 87-88). Pada paragraf pertama Undang-undang ini mengulang Pasal 39 ayat 1 tentang perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan setelah pengadilan mengupayakan damai namun tidak berhasil mendapatkan kedua belah pihak.<sup>74</sup> Selanjutnya paragraf kedua dan ketiga membahas tentang cerai talak dan cerai gugat, definisi dari cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya yang diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal istri

---

<sup>73</sup>Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 19-20.

<sup>74</sup>Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Cet. 1 (Aceh Besar: Sahifah, 2018), hlm. 228.

(termohon), sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri di Pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal istri (penggugat). Selain itu, dalam paragraf kedua dan ketiga juga mengatur tata cara membuat surat permohonan untuk cerai talak dan gugatan untuk cerai gugat, serta tata cara pemeriksaannya.

Selain dalam undang-undang tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang perceraian yang secara khusus diatur dalam Bab XVI yang terdiri atas 2 (dua) bagian.<sup>75</sup> Bagian pertama dalam bab tersebut mengatur tentang putusannya perkawinan, sedangkan dalam bagian kedua mengatur tentang tata cara perceraian. Perceraian diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>76</sup> Adapun putusannya perkawinan disebabkan oleh 3 (tiga) faktor sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasanya perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.<sup>77</sup>

Pasal 114 kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa putusannya perceraian dapat disebabkan karena talak ataupun cerai gugat.<sup>78</sup> Hal ini merupakan sebuah titik terang bahwa putusannya perkawinan atas putusan pengadilan yang terdapat dalam pasal 113 kompilasi hukum Islam dan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berupa talak dan cerai gugat yang diajukan ke pengadilan dan diputuskan oleh hakim.

Alasan-alasan perceraian dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 19 dan Undang-undang peradilan agama no 7 tahun 1989 terdapat 6 (enam) alasan perceraian, sedangkan dalam KHI, alasan perceraian yang

---

<sup>75</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2 (Bandung: Nuansa Aulia, t.t.), hlm. 35-45.

<sup>76</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm. 32.

<sup>77</sup>Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian Dalam Islam...*, hlm. 233.

<sup>78</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 275.

sebelumnya sudah di muat dalam Undang-undang perkawinan dan Undang-undang Peradilan Agama kemudian ditambah 2 (dua) point lagi sehingga dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) alasan perceraian ada delapan hal.

Dari beberapa penjelasan peraturan perundang-ndangan yang berlaku serta fiqh dan hukum islam di Indonesia, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa putusnya perkawinan disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu kematian, perceraian dan akibat putusan Pengadilan. Perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan pengadilan. Adapun akibat putusnya perkawinan akibat putusan hakim adalah cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh suami terhadap istrinya kepada pengadilan sehingga perceraian diputuskan oleh pengadilan serta diikuti dengan talak yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya di depan pengadilan. Sedangkan cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suaminya ke pengadilan sehingga pengadilan lah yang memutuskan perceraian tersebut.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mengkhususkan meneliti tentang saksi *testimonium de auditu* dalam sidang perceraian cerai gugat, yaitu cerai yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Apabila istri yang mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, maka istrilah yang dibebani pembuktian, dalam hal ini, istri dalam sidang pertama memberi bukti saksi sebagai alat bukti adalah saksi *testimonium de auditu* dimana saksi tersebut tidak mengetahui langsung permasalahan rumah tangga suami dan istri tersebut karena saksi tidak melihat, mendengar secara langsung kejadian perkara yang mengakibatkan istri menggugat cerai suaminya.

## C. Saksi dan Kesaksian *Testimonium de Auditu* dalam Pandangan Hukum Islam

### 1. Saksi dalam Pandangan Hukum Islam

Kesaksian merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berasal dari kata شَهَادَةٌ - يَشْهَدُ - شَهِدٌ yang berarti pasti. Sedangkan dalam kitab Fiqh, Syahadah berasal dari kata *musyahadah* yang berarti melihat dengan mata kepala sendiri, karena orang yang melihat atau menyaksikan memberitahukan apa yang ia saksikan dan apa yang ia lihat.<sup>79</sup> Dalam hukum acara perdata Islam saksi dikenal juga dengan istilah الشهادة yang mempunyai arti yang sama dengan البينة yang artinya bukti.<sup>80</sup> Para ulama mengartikan saksi menurut bahasa adalah ucapan yang keluar dari seorang saksi berdasarkan dari pengetahuan yang diperoleh dengan menyaksikan secara langsung sebuah kejadian.

Orang yang menyampaikan kesaksian disebut *syahid* karena ia menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui orang lain.<sup>81</sup> Dalam hukum Islam sendiri istilah saksi disebut *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi perempuan). Jumhur fuqaha atau ahli hukum Islam menyamakan kesaksian (*syahadah*) dengan *bayyinah* karena sebuah kesaksian harus jelas.<sup>82</sup> Dengan demikian, saksi dapat diartikan sebagai seorang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa hukum yang terjadi.<sup>83</sup> Dari pengertian tersebut, saksi adalah orang yang masih hidup.<sup>84</sup> Karena seorang saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah saksi yang memberikan keterangan di depan

<sup>79</sup>Sayyid Sabiq terj. Mukhlisin Adz-Dzaki dan Arif Hidayat, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 361.

<sup>80</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 747.

<sup>81</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14 (Bandung: Al-Maarif, 1989), hlm. 55

<sup>82</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum cara Peradilan Agama*, Cet. 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2002), hlm. 152.

<sup>83</sup>Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata Agama*, cet. 1 (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004), hlm. 224.

<sup>84</sup>Zulkarnen, Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 295-296.

pengadilan, di ambil sumpahnya, serta saksi harus melihat, mendengar, atau mengalami perkara tersebut.<sup>85</sup>

Dalam hukum Islam, keterangan yang disampaikan saksi harus berdasarkan pengetahuan yang yakin. Pengetahuan yang telah adalah saksi mengetahui apa yang dipersaksiakannya dengan pengetahuan yang yakin, bukan pengetahuan yang ragu. Artinya sebuah kesaksian yang akan saksi berikan sebagai alat bukti dalam persidangan saksi harus melihat dengan jelas kejadian yang terjadi. Atas dasar ini para ulama mensyaratkan agar saksi menjelaskan bagaimana ia mengetahui apa yang dipersaksiakannya di persidangan.<sup>86</sup> Kesaksian yang mempersaksikan suatu kejadian dengan tidak melihat mendengar atau mengalami sendiri suatu kejadian disebut juga dengan menanggung saksi.<sup>87</sup>

## 2. Dasar Hukum Saksi dalam Hukum Islam

Hukum memberikan kesaksian adalah *fardhu ain* bagi orang yang dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam persidangan, bahkan *fardhu ain* tersebut dapat berubah menjadi wajib bagi orang yang mengetahui suatu perkara meskipun ia tidak dipanggil dalam persidangan.<sup>88</sup>

Dasar hukum saksi sebagai alat bukti dalam sebuah persidangan dapat dijumpai baik dalam Al-qur'an maupun hadist

### a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an ayat yang berkaitan dengan saksi dapat dilihat dari beberapa surat sebagai berikut:

---

<sup>85</sup>Sulaikin Lubis, Wismar 'ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kenaca, 2005), hlm. 135.

<sup>86</sup>Analiansyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam Penelusuran pemikiran Jalaluddin At-tarusani dalam Kitab Safinat Al Hukkam Fi Takhlish Al-Khassani*, hlm. 266-227.

<sup>87</sup>*Ibid*, hlm. 296

<sup>88</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. 5, Jilid 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm.

## 1) Al- Baqarah ayat 282

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya). Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan). (QS. Al-Baqarah (2): 282).<sup>89</sup>

Menurut al-Imam Ibn Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi', Bayyinah dari segi syara' lebih umum daripada kesaksian. Oleh karena itu setiap apa yang dipergunakan untuk membenarkan suatu keterangan dinamakan bayyinah, seperti qarinah-qarinah (bukti) yang tidak dapat dibantah. Karena itu, mungkin orang yang bukan Islam dapat dijadikan saksi berdasarkan makna yang diterangkan oleh al-Qur'an, as-Sunah, dan lughah (dari segi bahasa), yaitu apabila hakim bisa mempercayainya dalam menentukan hak (kebenaran).<sup>90</sup> Al-Tabari menjelaskan bahwa maksud ayat ini membahas tentang jual beli salam berdasarkan riwayat Ibnu 'Abbas. Dalam menafsirkan ayat ini pula tidak menjelaskan perbedaan saksi laki-laki dan saksi perempuan.<sup>91</sup>

## 2) Al- Baqarah ayat 283

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia ia adalah

<sup>89</sup> QS. Al-Baqarah (2): 282

<sup>90</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Cet. 2, ed. 2 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 500.

<sup>91</sup>Khairuddin, *Kesaksain Wanita Dalam pandangan Hukum Islam*, Cet.1 (Aceh Besar: Sahifah, 2018), hlm. 79.

orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah (2): 283).<sup>92</sup>

Ayat ini menguatkan keterangan bahwa saksi jangan sampai mendatangkan kemudharatan karena menyembunyikan apa yang telah disaksikan atau enggan untuk memberikan kesaksiannya. Allah SWT menyebutkan “yang menyembunyikan itu hatinya telah berdosa”.<sup>93</sup> Mengapa jiwa dibebani dosa karena jiwalah yang bisa mengingat segala kejadian. Jiwa juga sebagai alat rasa dan akal. Membunyikan kesaksian (bersaksi tidak dengan terus terang, ada yang disembunyikan) dan membunyikan dosa adalah berkaitan dengan alam nurani (dhamir). Dosa itu sebagaimana menjadi pekerjaan anggota badan, juga menjadi pekerjaan hati. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia disiksa karena tidak mau mengerjakan yang makruf (baik, layak) dan mengerjakan yang mungkar. Tujuan menulis surat perjanjian dan menghadirkan saksi untuk memperkuat kepercayaan antara si pemberi hutang dan si pengutang. Secara umum, surat perjanjian lebih kuat daripada kesaksian. Pemberian utang, yang berutang, dan saksi berpegang pada surat perjanjian.<sup>94</sup>

### 3) Surat Al Israa' ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. (QS. 17:36)

### 4) Surat At- Talaq Ayat 2

<sup>92</sup>QS. Al-Baqarah (2): 283.

<sup>93</sup>Syeikh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 178.

<sup>94</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*,..., hlm. 506.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. (QS. At-Thalaq (65): 2)

Ayat diatas merupakan ayat yang membahas saksi dalam perkara ruku'dan talak.<sup>95</sup> Menurut Asy-Syafi'i, saksi pada waktu seseorang ingin merujuk istrinya itu wajib, sedangkan saksi pada waktu menjatuhkan talak terhadap istri adalah sunnah. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk tidak mengharuskan adanya saksi.<sup>96</sup> Selain itu, dalam tafsir Ibnu Abbas, juga menjelaskan bahwa ayat ini tentang saksi dalam talak dan rujuk.<sup>97</sup>

Pada ayat tersebut, tidak dikhususkan ayat tersebut untuk kegiatan apa, namun sebagian ulama berpendapat bahwa ayat mengandung hukum yang bersifat umum, artinya ayat tersebut menyangkut semua bidang kegiatan Muhammad bin Al-Hasan mengkhususkannya kepada kesaksian dusta. Karena kesaksian dusta adalah kesaksian yang dipersaksikan oleh saksi yang tidak mengetahui suatu peristiwa yang dipersaksikannya.<sup>98</sup> Menurut Ibnu Abbas tidak

<sup>95</sup>Khairuddin, *Kesaksain Wanita ...*, hlm. 186.

<sup>96</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer, *Tafsir Al-maragi*, Cet. 2, Juz 28,29,30 (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm.226-227.

<sup>97</sup>Ali bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas ( Al- Musamma Shahifah Ali bin Abu Thalhah Ibni Abbas fi Tafsir Al-Quran Al Karim)*, Cet. 9 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 748.

<sup>98</sup>Syeikh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam...*, hlm. 519.

boleh seseorang itu menjadi saksi kecuali orang tersebut melihat oleh matanya sendiri, mendengar dengan telinga, serta diingat oleh ingatannya.<sup>99</sup>

### b. Hadist

Zaid bin Khalid meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

أَلَا أَحَبُّكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ، الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.

Maukah Kalian ku beritahu tentang saksi yang paling baik? Yaitu orang yang datang dengan membawa kesaksiannya sebelum di minta untuk memberikannya.

Hadist di atas menjelaskan bahwa memberikan sebuah kesaksian hukumnya wajib selama saksi mampu memberikan kesaksiannya tanpa merugikan diri saksi, baik itu tubuh, kehormatan, harta, atau keluarganya. Apabila saksi yang tau suatu peristiwa, dan tidak dikhawatirkan terjadinya penelantaran hak, maka hukum memberi kesaksian adalah sunnah.<sup>100</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَلَيَّ مِثْلَهَا فَاشْهَدْ، أَوْدَعْ.

Dari Ibnu ‘Abbas, bahwasanya Nabi SAW. berkata kepada seorang laki-laki: “Apakah engkau melihat matahari?” Ia menjawab: ya. Sabdanya: “jadilah saksi atas urusan yang seperti itu atau tinggalkan (pemberian saksi).”<sup>101</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.

<sup>99</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur...*, hlm. 2324.

<sup>100</sup>Sayyid Sabiq terj. Mujahidin Muhayan, *Fiqhus Sunnah (Fiqih Sunnah)*, Cet.5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 361.

<sup>101</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, terj. Yayan Suryana, *Bulughul Maram (Kitabul Bulugil Marami min Adillati Ahkami)*, Cet. 1 (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2015), hlm. 597.

Dari Ibnu Abbas, “Bahwasanya Rasulullah SAW. telah memutuskan (perkara) berdasarkan sumpah dan dengan seorang saksi.”<sup>102</sup>

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ حَائِنٍ وَلَا حَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ

Tidaklah boleh kesaksian seorang laki-laki pengkhianat dan orang perempuan pengkhianat, tidak pula seorang laki-laki pezina dan seorang perempuan pezina.

Hadis diatas menerangkan bahwa kesaksian orang yang fasik tidak dapat diterima kesaksiannya. Hal yang sama juga berlaku bagi orang yang suka berbohong, mempunyai kepribadian yang buruk, serta berakhlak rusak.<sup>103</sup>

Al- Qur'an maupun hadist telah menetapkan kriteria saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi agar saksi yang dihadirkan dalam persidangan dapat diambil kesaksiannya guna meyakinkan hakim dalam membuat sebuah putusan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka kesaksian tersebut tidak sah, karena salah satu syarat tidak terpenuhi.<sup>104</sup>

### 3. Syarat Saksi Dalam Hukum Islam

Secara umum jumlah sifat yang dipertimbangkan dalam penerimaan saksi ada lima, yaitu adil, baligh dan berakal, Islam, merdeka, tidak tertuduh.<sup>105</sup> Dalam referensi lain, selain syarat-syarat tersebut juga ada syarat-syarat umum yang lain yaitu melihat, bisa berbicara, mempunyai sifat muru'ah (konsisten), fasih berbicara, mempunyai daya ingatan yang kuat.<sup>106</sup>

<sup>102</sup>Al-hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani terj. Izzudin Karimi, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-hadist Hukum Dalam Fiqih Islam (Bulugh al-maram Min Adillah al-Ahkam)*, Cet. 4 (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 771.

<sup>103</sup>Sayyid Sabiq terj. Mujahidin Muhayan, *Fiqhus Sunnah (Fiqih Sunnah)*..., hlm. 364.

<sup>104</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 633.

<sup>105</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nahiyatul Muqtashid*, terj. Fuad Syaifudin Nur, Cet. 1, Jilid 2 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 885.

<sup>106</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy- Syafi'i Al-Muyassar*, cet. 1, Jilid 3 (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 510.

a. Adil

Terkait syarat adil, semua muslim sepakat bahwa syarat seorang saksi adalah seorang yang adil. Adil menurut bahasa artinya moderat. Sedangkan menurut syara' adalah menjauhi segala dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa-dosa kecil.<sup>107</sup> Oleh karena itu, seseorang yang fasik tidak dapat didengarkan kesaksiannya, begitupula dengan kesaksian orang yang suka berdusta, memiliki kepribadian yang buruk dan memiliki akhlak yang rusak.<sup>108</sup> Juhur ulama sepakat bahwa syarat menjadi saksi adalah orang yang adil.<sup>109</sup> Dalil tentang syarat adil dalam kesaksian salah satunya yaitu surat At-Thalaq ayat : 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. (QS. At-Thalaq (65): 2).

b. Baligh dan Berakal R - R A N I R Y

Menurut bahasa, baligh artinya telah sampai pada usia matang. Sedangkan secara istilah telah baligh artinya telah mencapai usia dewasa yang di tandai dengan mimpi bersetubuh bagi laki-laki dan telah mengalami haid bagi wanita. Bagi seorang muslim yang telah baligh, maka telah dibebankan hukum kepadanya.<sup>110</sup> Kesaksian anak kecil terhadap anak kecil, orang gila, orang mabuk tidak dapat diterima

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 519.

<sup>108</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,..., hlm. 364.

<sup>109</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*,..., hlm. 726.

<sup>110</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 29–30.

kesaksiannya unuk menetapkan sebuah putusan atau untuk dijadikan sandaran hukum.<sup>111</sup> Namun Imam Malik, dan Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi dan fuqaha Madinah membolehkan kesaksian anak kecil dalam penganiayaan, hal ini disebabkan karena orang-orang dewasa mungkin saja tidak ada saat terjadi pertengkaran tersebut.<sup>112</sup> Hal ini dikarenakan bahwa apabila kesaksian wanita atau anak kecil tidak dapat diterima, maka ditakutkan terabaikannya hak-hak daripada wanita dan anak-anak.<sup>113</sup>

#### c. Islam

Para ulama sependapat bahwa Islam merupakan salah satu syarat diterimanya kesaksian. Kesaksian orang kafir terhadap seorang muslim tidak dapat diterima. Namun apabila seorang yang bukan beragama islam memberikan kesaksian terhadap orang yang juga tidak beragama islam, maka hal itu dapat diterima kesaksiannya.<sup>114</sup>

#### d. Merdeka

Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang saksi harus merdeka, dengan kata lain, kesaksian seorang budak tidak dapat diterima kesaksiannya. Mayoritas ulama memandang bahwa seorang budak itu adalah bekas dari kekafiran yang tidak dapat diterima kesaksiannya.<sup>115</sup>

#### e. Tidak tertuduh

Orang yang tertuduh dapat dikarenakan oleh kecintaan atau permusuhan sehingga tidak dapat diterima kesaksiannya. Umar bin Khattab, Syuraikh, Umar bin Abdul Aziz, Dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian orang tua terhadap anaknya dan kesaksian anak

<sup>111</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,..., hlm. 405.

<sup>112</sup>Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *RInkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, cet. 3 (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2017), hlm. 896.

<sup>113</sup>*Ibid*

<sup>114</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. 4, Jilid 3 (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2012), hlm. 532-33.

<sup>115</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*,..., hlm. 727.

terhadap orang tuanya dapat diterima selama ada sifat ‘*adalah*, artinya memiliki sifat adil.<sup>116</sup> Dalam hal ini dapat dipahami bahwa dalam memberikan kesaksian, seseorang tersebut harus memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang ia ketahui, tidak berdasarkan kepada kecintaan atau permusuhan dengan orang yang sedang menjalani proses persidangan.

f. Melihat

Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi’i menetapkan bahwa syarat diterimanya kesaksian adalah bisa melihat. Adapun mazhab Hanafi, tidak membolehkan kesaksian orang buta meskipun orang yang buta tersebut masih bisa melihat saat kejadian sebuah kasus yang di adili. Sedangkan ulama mazhab Maliki, Hambali, dan Abu Yusuf membolehkan kesaksian orang buta dengan syarat orang buta tersebut yakin dengan suara yang didengarnya.<sup>117</sup>

g. Bisa berbicara

Ulama mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali mengharuskan saksi harus dapat berbicara, dengan kata lain saksi tidak boleh dari orang yang bisu meskipun bahasa isyaratnya dapat dipahami.<sup>118</sup>

Selain syarat-syarat umum yang telah penulis sebutkan sebelumnya, adapun syarat khusus diterimanya kesaksian, antara lain sebagai berikut :

a. Pensyaratan jumlah saksi dalam suatu peristiwa hukum

Jumlah saksi dalam suatu peristiwa hukum berbeda-beda jumlahnya. Kesaksian zina diharuskan saksi dengan jumlah 4 orang saksi laki-laki.<sup>119</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 15:

<sup>116</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., hlm. 536.

<sup>117</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 183.

<sup>118</sup>*Ibid*

<sup>119</sup>Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Mhlmuslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, cet. 5 (Surakarta: Insan Kamil, 2012), hlm. 912.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Selain kasus perzinaan, Allah menyebutkan 2 orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, misalnya dalam kasus perdata.<sup>120</sup>

- b. Adanya kesesuaian keterangan antar saksi apabila saksi tersebut lebih dari satu orang
- c. Saksi menyaksikan peristiwa hukum dengan mata kepala sendiri.

#### 5. Saksi *Testimonium de Auditu* dalam pandangan Hukum Islam

Saksi *Testimonium de Auditu* dalam hukum Islam disebut *Syahadah Istifadhah*. Secara bahasa, syahadah artinya kesaksian sedangkan *Istifadhah* artinya tersebar atau tersiar. Sedangkan secara Istilah *Syahadah Istifadhah* adalah kesaksian yang disampaikan oleh sorang saksi yang tidak menegtahui secara langsung, tidak mengalami dan tidak mendengar sendiri suatu perbuatan hukum.<sup>121</sup>

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengartikan *Syahadah Istifadhah* sebagai reputasai atau kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, oleh karena pesan kesaksian itu dari berita yang sudah tersebar dan sifatnya masyhur, maka beliau menyebutkan bahwa kesaksian ini adalah khabar *Istifadhah* (berita tersebar). Khabar dalam hal ini berarti berita yang sifatnya bukan berita hasil

<sup>120</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in Panduan Hukum Islam*, terj. Asep Saefullah FM, Kamaluddim Sa'diyallaharamain, cet. 3 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2010.), hlm. 80.

<sup>121</sup>Asumuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh, ",..., hlm. 198.

karangan. Menurutnya, hakim boleh saja memutuskan suatu perkara berdasarkan Syahadah Istifadhah karena merupakan salah satu bukti yang sangat kuat. Karena dengan mendengarkan kesaksain ini pula hakim dapat memperoleh kesaksain yang akurat mengenai perbuatan hukum yang disengketakan.<sup>122</sup>

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat terkait kekuatan saksi *Istifadhah* ini. Dalam persoalan kasus keperdataan seseorang boleh menggunakan saksi *Istifadhah* namun tidak dengan hal yang lain. Ulama hanabilah membolehkan penggunaan *syahadah istifadhah* dalam bidang perkawinan, hak-hak pribadi, wakaf dan kematian. Sedangkan menurut kalangan Syafi'iyah, syahadah istifadhah boleh digunakan dalam hal nasab, perwalian, wakaf, pengunduran diri, nikah, wasiat, kedewasaan dan hak milik.<sup>123</sup>




---

<sup>122</sup>Moh Kasiron Nursalim, Penggunaan Testimonium de Auditu dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Perspektif Hukum Islam), diakses melalui [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uinsby.ac.id/30110/1/Moh%2520Kasiron%2520Nursalim\\_C01214012.pdf&ved=2ahUKEwi42JiLnOPqAhWEA3IKHaCdCucQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0whjY\\_GcJqNCzxqcYijDDy](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uinsby.ac.id/30110/1/Moh%2520Kasiron%2520Nursalim_C01214012.pdf&ved=2ahUKEwi42JiLnOPqAhWEA3IKHaCdCucQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0whjY_GcJqNCzxqcYijDDy) tanggal 20 juli 2020

<sup>123</sup> *Ibid*

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KESAKSIAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA CERAI GUGAT**

#### **A. Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian *Testimonium De Auditu***

##### **1. Duduk Perkara Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/MS.Bna**

Perkara dengan putusan No 133/Pdt.G/2019/MS.Bna merupakan perkara perdata yaitu perkara cerai gugat. Dalam perkara ini, istri lah yang mengajukan perceraian kepada pengadilan untuk dapat bercerai dengan suaminya. Dalam mengajukan perkara ini, istri bertindak sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Perkara cerai gugat ini telah diajukan oleh istri terhadap suaminya pada tanggal 27 Maret 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 29 Maret 2019.

Dalam duduk perkara putusan ini diterangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut agama dan hukum, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2008 bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1429 H yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Batam provinsi Riau. Setelah menikah, keduanya tinggal di Batam selama kurang lebih 2 tahun kemudian pulang dan pindah ke kabupaten Aceh Besar selama kurang lebih selama 3 tahun sebelum keduanya kembali pindah ke Jakarta Selatan. Setelah melangsungkan perkawinan, keduanya telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang berjenis kelamin perempuan.

Dalam menjalankan rumah tangga, penggugat kerap menerima perlakuan kasar dari suaminya dalam hal ini sebagai tergugat, sehingga, penggugat kembali pulang ke Aceh dan bertempat tinggal di Banda Aceh sampai pada saat gugatan ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Adapun sebab-sebab terjadinya pertengkaran hingga membuat rumah tangga keduanya tidak

harmonis yaitu tergugat adalah seorang yang temperamental, sehingga anak-anak penggugat dan tergugat merasa tidak nyaman dan tertekan, tergugat juga sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), kerap mengancam, dan tidak mengizinkan istri dan anak-anaknya berbaur dengan keluarga dan tetangga. Selain itu, tergugat juga melarang penggugat melaksanakan syariat Islam sehingga tergugat tidak dapat menjadi imam bagi penggugat sebagai istri dan anak-anak penggugat dan tergugat. Terkait hal ini, keluarga telah mengupayakan perdamaian, dan penggugat berjanji tidak akan mengilangi perilakunya tersebut, namun faktanya, tergugat tidak pernah berubag dan tetap melakukan kekerasan. Sehingga penggugat meninggalkan rumah di Jakarta dan kembali ke Banda Aceh serta meminta perlindungan dan pendampingan dari P2TP2A Kota Banda Aceh. Kemudian penggugat meminta hak asuh kedua anak penggugat dan tergugat diberikan kepada penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang telah penggugat ajukan tersebut, penggugat memohon kepada majlis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut: Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat, menetapkan hak hadhahah dua orang anak penggugat dan tergugat di bawah asuhan penggugat, membebankan kepada tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya hidup untuk kedua anak penggugat dan tergugat sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulannya melalui penggugat sampai anak dewasa dengan penambahan 20% pertahunnya.

Dalam upaya memeriksa perkara ini, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memanggil para pihak secara resmi dan patut. Pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak yang dipanggil hadir secara *in person*, sehingga majelis hakim dapat mengupayakan perdamaian antara keduanya karda kedua pihak hadir dan mediasi dapat dilakukan dengan didampingi oleh mediator yang telah disepakati oleh para pihak. Kemudian mediator melaporkan hasil mediasi,

mediasi yang telah diupayakan tersebut tidak mencapai satu kesepakatan damai, meskipun mediasi yang diupayakan dengan bantuan mediator gagal, namun majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian antara para pihak disetiap persidangan sebelum melanjutkan tahap sidang selanjutnya, hal ini berdasarkan pada PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Sidang kedua dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, setelah gugatan dibacakan, penggugat tetap dengan dalil-dalil yang telah diajukan dalam surat gugatan, tergugat juga telah membaca gugatan yang dilayangkan oleh penggugat, dan tergugat diberikan kesempatan untuk menanggapi gugatan tersebut. Tergugat menanggapi gugatan penggugat dengan eksepsi, dalam eksepsi tergugat menyatakan bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil karena tidak menyebutkan siapa saja orang yang diberi kuasa dalam gugatan tersebut, hanya menyebutkan nama lembaga, eksepsi kedua tergugat menyatakan bahwa perkara yang diajukan oleh penggugat tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak mempunyai kewenangan untuk menangani perkara tersebut. Eksepsi yang ketiga tergugat berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat kabur, tidak jelas atau berbelit-belit. Oleh karena itu, tergugat membantah beberapa dalil gugatan yang diajukan penggugat terhadap tergugat serta tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menerima jawaban tergugat serta menolak gugatan penggugat.

Berdasarkan jawaban tergugat diatas, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan replik. Dalam hal ini penggugat kembali membantah bahwa jawaban yang diajukan oleh tergugat tidak benar dan tetap pada dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya. Selanjutnya, majelis hakim juga memberikan kesemoatan bagi tergugat untuk melakukan duplik terhadap replik penggugat. Duplik yang diajukan oleh tergugat juga sama dengan jawaban yang telah diajukan oleh tergugat sebelumnya, dan tergugat tetap pada dalil-dalil tersebut serta membantah bahwa tergugat sendiri menganut ajaran yang benar, tidak seperti

yang didalilkan oleh penggugat yang menyatakan bahwa tergugat menganut ajaran sesat.

Untuk menguatkan dalil-dalil yang telah penggugat kemukakan, maka penggugat dalam sidang selanjutnya mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi.

Alat bukti surat yang diajukan berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah tergugat dengan Istri pertama tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banda Aceh yang telah di materaikan, namun tidak dapat menunjukkan yang asli.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah penggugat dengan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Nangsa batam yang telah di materaikan dan telah dicocokkan dengan yang asli.
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat tentang Izin kepada tergugat untuk memimpin Tawajuh yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Mursyid Surau-surau Yayasan Kiblatul Amin yang telah dimateraikan, namun penggugat tidak dapat menunjukkan yang asli
4. 1 (satu) lembar berita online dari IndoSufi yang di terbitkan oleh Serambi Indonesia tentang “Ijma’ ulama Aceh: Tareka Naqsabandiyah Kadirun Yahya Sesat” yang telah dimateraikan.
5. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduuk (KTP) milik penggugat yang telah dimateraikan.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama tergugat yang telah dimateraikan.
7. 1 (satu) lembar fotocopy *print out* dari aplikasi WhatsApp dari HP penggugat yang berisi percakapan penggugat dan tergugat dari tahun 208-2019 yang telah dimateraikan.

8. 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran anak pertama yang telah dimaterai dan dicocokkan dengan yang aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
9. 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran anak kedua yang telah dimaterai dan dicocokkan dengan yang aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam.

Selain alat bukti surat yang telah diajukan oleh penggugat diatas, penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa saksi. Saksi pertama memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang mana saksi adalah ibu kandung penggugat dan membenarkan bahwa penggugat dan tergugat telah menikah dan mempunyai dua orang anak. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi pernah berkunjung kerumah penggugat dan tergugat di Jakarta sebanyak 5 (lima) kali. Ketika saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, saat berada di rumah penggugat dan tergugat, komunikasi antara saksi dan tergugat tidak ada. Saksi juga mengetahui bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis karena perbedaan pengamalan ajaran agama sehingga menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis. Selain itu, saksi juga merasa bahwa penggugat merasa ketakutan dan tidak aman karena merasa ada yang memata-matai. Sebelum mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat, namun upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil, sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Saksi kedua juga masih merupakan saksi keluarga, yaitu adik sepupu dari penggugat, sebelum memberikan kesaksian, saksi terlebih dulu di sumpah, kemudian dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui dan mengenal penggugat dan tergugat, saksi juga mengetahui Penggugat dan tergugat telah menikah dan mempunyai 2 (dua orang anak). Saksi selaku adik sepupu penggugat pernah tinggal bersama penggugat di jakarta.

Menurut keterangan saksi, penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat melarang penggugat melakukan syariat Islam seperti Shalat, dan memakai jilbab. Saksi mengetahui pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri bahwa penggugat dilarang untuk shalat oleh tergugat, bahkan saksi pernah melihat tergugat makan pada siang hari pada bulan puasa.

Saksi ketiga adalah sepupu dari penggugat, dibawah sumpahnya saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah menikah, namun saksi lupa tahun pernikahan penggugat dan tergugat. Kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumahtangga penggugat dan tergugat karena saksi bertempat tinggal jauh dengan penggugat. Namun saksi mengetahui bahwa tergugat penganut aliran Naqsabandiyah Qadirun Yahya karena saksi pernah bersama tergugat dalam mengikuti pengajian tersebut.

Setelah penggugat mengajukan alat-alat buktinya dipersidangan, maka tergugat juga diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, alat bukti yang diajukan tergugat antara lain 1 (satu) foto penggugat dan tergugat serta kedua anaknya yang telah dimaterai dan beberapa fotocopy bukti transfer uang yang telah di materai. Namun penggugat hanya mengajukan alat bukti tertulis, tidak dapat menghadirkan saksi dalam persidangan.

Pertimbangan hukum dalam eksepsi, majelis hakim memutuskan untuk menolak eksepsi tergugat serta menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang dalam menyelesaikan perkara gugatan ini. Penggugat dan tergugat juga memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk tetap melanjutkan perkara ini serta menanggungkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai ada putusan dari majelis hakim yang menangani perkara ini. Selain mengajukan eksepsi terkait kewenangan relatif, tergugat juga mempermasalahkan surat kuasa yang penggugat yang diberikan oleh penggugat kepada dua lembaga atau badan pemerintahan. Namun eksepsi tersebut juga di tolak karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) surat kuasa tersebut sudah jelas maksud dan tujuannya.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban penggugat serta penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu majelis hakim sependapat dengan penggugat dan menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat. Selanjutnya dalam pokok perkara, penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat dan tergugat hadir, karena para pihak hadir maka majelis hakim mengupayakan untuk mediasi. Para pihak memilih salah seorang mediator untuk melakukan mediasi. Dihadari sidang selanjutnya, berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi yang telah diusahakan gagal, namun majelis hakim juga sudah mencoba untuk mendamaikan, namun upaya untuk damai kembali gagal, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan.

Permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat menggugat cerai tergugat adalah sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan keduanya untuk hidup rukun kembali sebagaimana tujuan perkawinan. Perselisihan yang menimbulkan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat melarang penggugat untuk menjalankan syari'at Islam seperti Shalat, membaca Al-Quran, memakai jilbab, serta penggugat merasa tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik bagi keluarga.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi yang telah diajukan, saksi melihat dan merasakan sendiri apa yang menjadi permasalahan yang di persaksikan didepan pengadilan dan telah sesuai dengan syarat materil saksi. Tergugat juga terbukti menganut ajaran Tarekat Naqsabandiyah Qadirun Yahya yang menurut penggugat tidak sejalan dengan pemahaman Ahlusunnah wal jama'ah yang diyakini oleh penggugat dan umat Islam pada umumnya. Untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat juga telah mengajukan bukti berupa bukti domkumen-dokumen yang tidak relevan dengan permasalahan yang diperiksa. Sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil yang diajukan penggugat. Berdasarkan dalil-dalil, alat bukti serta fakta- fakta dalam persidangan, majelis hakim mengadili, dalam

eksepsi, majelis hakim menolak eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat, memberikan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak penggugat dan tergugat dibawah pengasuhan penggugat, menghukum tergugat untuk menanggung nafkah erhadap kedua anak penggugat dan tergugat sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan di tambah 10% pertahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri serta membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah) yang timbul dalam perkara ini.

## **2. Duduk Perkara Putusan Banding No. 113/Pdt.G/2019/MS.Aceh**

Perkara yang telah diajukan pada tingkat pertama telah diperiksa diadili dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama yang mengadili perkara tersebut. namun apabila para pihak merasa tidak puas dengan putusan hakim di tingkat pertama, maka boleh mengajukan banding. Dalam perkara Nomor 113/Pdt.G/2019/MS.Bna, tergugat merasa tidak puas dengan putusan yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama, sehingga mengajukan upaya banding ke pengadilan tingkat banding. Banding diajukan oleh tergugat, sehingga disini tergugat bertindak sebagi penggugat, dan penggugat ditingkat pertama menjadi tergugat.

Permohonan banding yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan kuasa hukum pembanding, yang menyatakan bahwa pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan telah diberitahukan kepada terbanding. Serta membaca memori banding pembanding yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terbanding. Kemudian juga membaca kontra memori terbanding yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dikirim oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terpisah dengan berkas perkara banding dan kontrea memori banding tersebut telah

diberitahukan dan diserahkan kepada pembeding, serta telah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada kuasa hukum pembeding dan kepada terbanding.

Dalam pertimbangan hukum, permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 tahun 1974 tentang Peradilan ulang, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima. Selain itu, majelis hakim yang memeriksa perkara ini juga telah memperhatikan dengan cermat surat gugatan penggugat dan proses jawab menjawab, serta apa saja yang ada dalam berita acara sidang, serta telah membaca keberatan-keberatan pembeding sebagaimana tertera dalam memori banding dan hal-hal yang diajukan terbanding dalam kontra memori banding.

Dalam eksepsi, penggugat dan tergugat pada sidang pertama telah sama-sama mengajukan jawaban atas tiap-tiap dalil yang dianggap keberatan atau bertentangan dengan kejadian yang sebenarnya. Dalam hal ini, Mahkamah Syar'iyah Aceh menambahkan beberapa pertimbangan hukum atas beberapa pertimbangan hukum yang sudah dipakai oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Terkait tentang domisili penggugat/terbanding memang memang berbeda, namun tempat domisili tersebut masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak menyalahi kompetensi relatif dalam memeriksa perkara tersebut.

Selanjutnya, dalam pokok perkara penggugat yang dalam hal ini terbanding, telah mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan alasan-alasan telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat/pembeding melarang penggugat/terbanding melaksanakan ajaran syariat islam, tergugat/pembeding menganut ajaran sesat Naqsabandiyah Qadirun Yahya, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tempramental

sehingga membuat anak dari penggugat dan tergugat merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 283 RBg penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Dalam persidangan, pengggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, salahsatunya adalah dokumen yang berupa Ijma' Ulama Aceh yang berkaitan dengan keberadaan Terekat Naqsabandiyah Qadirun Yahya sebagai aliran sesat. Namun Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak relevan dan tidak dapat mendukung dalil gugatan karena apakah benar tergugat telah menganut ajaran tersebut dan alat bukti tersebut juga tidak menjelaskan bagian mana dari ajaran tersebut yang dipandang sesat baik dari sisi aqidah dan syari'at Islam.

Selain bukti surat dan dokumen, penggugat juga mengajukan alat bukti saksi 3 (tiga) orang saksi. Saksi pertama yaitu ibu kandung penggugat yang menerangkan bahwa tergugat/pembanding berdasarkan penyelidikan sebelum keduanya menikah telah menganut ajaran Naqsabandiyah Qadirun Yahya. Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa tergugat menganut ajaran tersebut karena tidak menjelaskan bagian apa yang tidak sesuai dengan aqidah dan syariat Islam yang dipandang menyimpang dan dianggap sesat. Kemudian saksi juga mengetahui tergugat melarang penggugat tidak secara langsung melainkan dari cerita. Sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangansaksi tersebut termasuk *testimonium de auditu* dimana konsekuensinya bukti tersebut harus di kesampingkan. Saksi kedua juga menerangkan bahwa saksi pernah tinggal bersama penggugat/terbanding dan tergugat/terbanding. Dalam keterangannya, saksi mengatakan bahwa saksi pernah melihat para pihak bertengkar, namun alasan para pihak bertengkar saksi mengetahuinya dari cerita penggugat/terbanding, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa saksi tersebut termasuk saksi *testimonium de auditu*, dimana keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan. Sedangkan saksi

ketiga, saksi tidak mengetahui pertengkaran yang terjadi antara penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding, namun saksi bahwa tergugat/pembanding menganut aliran Naqsabandiyah Qadirun Yahya. Keterangan ini disampaikan oleh saksi berdasarkan bahwa saksi pernah ikut pengajian tersebut. Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan seperti ini tidak cukup membuktikan bahwa tergugat/pembanding menganut aliran tersebut.

Dalam dalil gugatannya, penggugat/terbanding menyampaikan bahwa tergugat telah melakukan tindak kekerasan, namun penggugat/terbanding tidak menyertakan bukti-bukti bahwa penggugat/terbanding telah menjadi korban tindak kekerasan dari tergugat/pembanding yang berstatus sebagai suaminya. Terkait tentang anak, penggugat/terbanding dan tergugat/terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum dewasa, sehingga masih sangat memerlukan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya. Oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa para pihak harus semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbukti dengan cukup dan tidak bersandar atas hukum. Artinya, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang diajukan. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh menolak gugatan penggugat dengan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

### **3. Pertimbangan Hakim dalam Menerima Kesaksian Saksi** *Testimonium de Auditu*

Pengadilan adalah sebuah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili serta memutus sebuah perkara. Dalam beracara di pengadilan tentunya ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang tatacara beracara di pengadilan. Hal ini bertujuan agar persidangan yang dilakukan di pengadilan berjalan dengan baik serta putusan yang diambil dalam

persidangan bersifat adil bagi kedua belah pihak. Setiap hukum acara tentu saja melewati beberapa tahap dan kemudian adanya sebuah putusan, dan setiap tahapan tersebut mempunyai syarat agar dapat diterima dan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah kasus atau perkara. Dalam hal ini, penulis memfokuskan persidangan pada tahap pembuktian.

Pembuktian khususnya dalam hukum acara perdata terdiri atas 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan yaitu, alat bukti surat, alat bukti saksi, prasangka, pengakuan, dan sumpah. Alat-alat bukti tersebut terdapat dalam Hukum Acara Perdata (Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata). Setiap alat bukti tersebut juga memiliki persyaratan baik formil maupun materil yang harus terpenuhi agar alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti. Terkait judul penelitian penulis, penulis akan lebih khusus membahas tentang alat bukti yang kedua yaitu alat bukti saksi.

Saksi adalah orang yang dihadirkan dalam persidangan yang mengetahui seluk beluk perkara yang diajukan ke pengadilan untuk dimintai keterangannya oleh hakim guna mencapai sebuah keadilan bagi para pihak yang berperkara. Saksi yang dihadirkan harus memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi agar keterangan yang diberikan oleh saksi dapat dijadikan sebuah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Salahsatu syarat mutlak untuk dapat dijadikan sebagai seorang saksi adalah melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa sehingga keterangan yang diberikan disaat persidangan berlangsung dapat dijadikan pertimbangan. Saksi dalam memberikan sebuah kesaksian tidak boleh menduga-duga ataupun memberikan keterangan berdasarkan pada akal pikirannya, karena saksi yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Sehingga dalam persidangan hakim wajib bertanya kepada saksi bagaimana saksi mengetahui sebuah perkara. Saksi yang tidak melihat, mendengar, mengalami sendiri sebuah kejadian dikenal dengan istilah saksi *testimonium de auditu*.

Perkara Nomor 133/Pdt.G/2019/MS.Bna merupakan perkara cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Oleh karena itu, penggugat dibebani untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya. Penggugat mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan tiga orang saksi. Sedangkan tergugat hanya mengajukan alat bukti berupa dokumen/alat bukti berupa surat.

Saksi yang berasal dari kalangan keluarga. Saksi pertama adalah ibu kandung penggugat, saksi kedua adalah adik sepupu penggugat, dan saksi yang ketiga adalah abang sepupu penggugat. Saksi pertama menerangkan bahwa saksi memang pernah berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat dan hanya bertemu beberapa kali dengan tergugat. Saksi dalam keterangannya menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi menengetahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis. Saksi menengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis karena pada saat saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, tergugat hanya bersalaman dan tidak berkomunikasi dengan saksi. Saksi kedua yang merupakan adik sepupu penggugat menengetahui pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat dari cerita penggugat, selain dari cerita penggugat, saksi juga pernah melihat sendiri dan mendengar sendiri pertengkaran antara penggugat dan tergugat serta pernah mendengar sendiri tergugat melarang penggugat melaksanakan syari'at Islam. Sedangkan saksi yang ketiga adalah abang sepupu penggugat, dari keterangan saksi ketiga ini, saksi tidak menengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga para pihak misalnya terjadi pertengkaran, kekerasan dan sebagainya, karena saksi tidak pernah berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat. Namun saksi menengetahui bahwa tergugat mengikuti aliran Naqshabandiyah Qadirun Yahya yang diduga menyimpang dari ajaran syari'at Islam. Saksi menengetahi bahwa tergugat mengikuti aliran tersebut karena saksi pernah diajak dan ikut dalam pengajian tersebut bersama dengan tergugat.

Dalam putusan nomor 133/Pdt.G/2019/MS.Bna, setelah memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan pada saat persidangan, hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dan menjatuhkan talak ba'in suhbra tergugat terhadap penggugat.

Pertimbangan hakim menerima saksi serta alat-alat bukti yang lain adalah pada keterangan saksi pertama yang mendengar pengakuan dari penggugat, bahwa ketika penggugat bertanya kepada tergugat mengapa tidak mengerjakan shalat penggugat menjawab bahwa belum masuk waktu untuk shalat, selain itu penggugat juga harus sembunyi-sembunyi ketika melaksanakan shalat agar tidak diketahui oleh tergugat, tergugat juga melarang penggugat untuk memakai jilbab. Keterangan saksi kedua, saksi pernah mendengar dari cerita penggugat dan melihat sendiri pertengkaran penggugat dan tergugat karena saksi pernah tinggal bersama dengan para pihak. Saksi pernah mendengar sendiri saat tergugat mengatakan “untuk apa kamu Shalat dan memakai jilbab”, selain itu saksi juga pernah melihat sendiri tergugat pernah makan pada siang hari saat bulan ramadhan. Sedangkan saksi ketiga pernah diajak dan ikut tergugat dalam pengajian yang diduga ajaran sesat.

Uraian dasar pertimbangan hakim tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa alasan hakim menerima kesaksian yang diajukan tersebut karena keterangan saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, yaitu kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang diketahui langsung oleh saksi, bukan merupakan sebuah pemikiran dari saksi yang kemudian dikemukakan dalam sidang, selain itu antara satu saksi dengan saksi yang lain keterangan yang diberikan saling berkaitan tidak saling bertolak belakang. Oleh karena itu kesaksian yang dihadirkan menurut pendapat hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi.

Dalam putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/MS.Aceh, menurut analisis penulis, hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan dalam perkara tersebut

merupakan saksi *testimonium de auditu*, hal ini dilihat dari keterangan saksi pertama bahwa saksi mengetahui dari cerita, tidak mendengar dan melihat sendiri pertengkaran yang terjadi, serta keterangan saksi pertama berdasarkan pada dugaan saksi karena tergugat pada saat saksi berkunjung ke rumah tidak terjalin komunikasi dengan baik antara saksi dan tergugat, sehingga saksi berpendapat bahwa tergugat memang sedang bertengkar dengan penggugat. Sehingga kesaksian saksi pertama tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan dan mengabulkan gugatan penggugat. Oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan saksi ini harus dikesampingkan karena kesaksian ini bersifat *testimonium de auditu*. Sedangkan saksi kedua pernah mendengar cerita penggugat, namun saksi juga pernah melihat sendiri pertengkaran penggugat dan tergugat, sedangkan saksi ketiga memang tidak mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat, hanya saja saksi pernah mengikuti pengajian aliran yang diduga sesat tersebut bersama dengan tergugat.

Atas pertimbangan tersebut, maka penulis dapat menganalisis bahwa gugatan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dapat diterima dan membatalkan putusan tingkat pertama, karena menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh, keterangan saksi yang demikian tidak memenuhi syarat materil sebagai sebuah kesaksian. Karena saksi yang dapat dijadikan sebagai balat bukti dalam persidangan salah satunya adalah saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu kejadian, oleh karena itu pada saat memberikan kesaksian, saksi ditanya darimana saksi mengetahui kejadian yang di persaksikan di depan pengadilan.

## **B. Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dan Mahkamah Syar'iyah Aceh ( Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/MS.Bna, Putusan Tingkat Banding Nomor 113/Pdt.G/2019/MS.Aceh**

Memeriksa sebuah perkara di pengadilan tentunya melalui beberapa proses, mulai dari membuat gugatan atau permohonan sampai adanya sebuah putusan dari perkara yang diajukan dalam gugatan. Salah satu rangkaian dari persidangan adalah agenda pembuktian. Alat bukti yang diajukan ke pengadilan ada 5 (lima) jenis, salah satunya adalah alat bukti saksi. Saksi adalah orang yang dihadirkan dalam persidangan yang mengetahui suatu peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi itu sendiri. Namun dalam praktiknya dalam persidangan dengan agenda pembuktian, ada saksi yang dihadirkan tidak memenuhi syarat sebagai saksi dimana saksi tersebut tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu kejadian (*testimonium de auditu*).

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan harus telah memenuhi syarat yang telah di tentukan oleh undang-undang. Syarat saksi ebagi mnjadi syarat materil dan syarat formil yang jenis syarat tersebut harus terpenuhi agar saksi dapat diajadian sebagai alat bukti dalam persidangan. Adapun syarat formil saksi adalah sebagai berikut:

1. Orang yang cakap menjadi saksi
2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan
3. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.
4. Diperiksa satu persatu
5. Mengucap sumpah (pasal 147 HIR, pasal 175 RBG, dan pasal 1911 KUHperdata)

Selain syarat formil yang telah disebutkan diatas, adapun syarat materil diterimanya saksi adalah sebagai berikut:

1. Saksi yang sah untuk dapat dijadikan alat bukti adalah saksi yang berjumlah minimal 2 orang, apabila saksi hanya satu orang, maka harus ditambah dengan alat bukti yang lain (*unus testis nulus testis*). Hal ini diatur dalam pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdata.<sup>124</sup>
2. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus berdasarkan kepada pengetahuan saksi. hal ini berdasarkan pada Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh saksi berdasarkan apa yang dialami, didengar, maupun dilihat oleh saksi.. Keterangan saksi yang tidak memiliki alasan yang jelas maka saksi yang demikian tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi.
3. Keterangan yang diberikan saksi dimuka sidang harus bersesuaian satu dengan yang lain. Diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata. Kesesuaian yang dimaksud adalah adanya kecocokan sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang sedang disengketakan di pengadilan.
4. Kesaksian yang diberikan oleh saksi harus berdasarkan pada sumber pengetahuan yang jelas.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan harus telah memenuhi syarat-syarat baik formil maupun materil. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka alat bukti saksi yang diajukan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terkait saksi *testimoniu de auditu*. Saksi *testimonium de auditu* adalah saksi yang tidak melihat, mendengar, atau mengetahui suatu kejadian namun ia dihadirkan dalam persidangan untuk

---

memerikan kesaksian berdasarkan cerita dari orang lain. Dengan demikian, saksi *testimonium de auditu* ini tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi dalam persidangan.

Fungsi dari sebuah lembaga peradilan adalah mengadili suatu perkara yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak yang bersengketa dalam hal ini adalah penggugat dan tergugat. Pada putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/MS.Bna, hakim menerima semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan mengabulkan gugatan perecaraian penggugat terhadap tergugat. Saksi pertama yang diajukan adalah saksi *de auditu* karena saksi mengetahui kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat berdasarkan apa yang diceritakan oleh penggugat, dan saksi menyimpulkan sendiri saat saksi berada di rumah penggugat dan tergugat, saksi tidak diajak berbicara oleh tergugat, sehingga menurut saksi tergugat dan penggugat sedang tidak harmonis. Sedangkan saksi kedua pernah tinggal bersama penggugat dan tergugat, sehingga saksi pernah melihat sendiri, disamping itu saksi juga mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat berdasarkan cerita dari penggugat. Sedangkan saksi yang ketiga sama sekali tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, hanya saja saksi mengetahui bahwa tergugat menganut ajaran yang beda dengan syari'at Islam.

Pada putusan tingkat banding Nomor 113/Pdt.G/2019/MS.Aceh, Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan tingkat pertama Nomor 133/Pdt.G/MS.Bna tersebut. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa saksi yang dihadirkan adalah saksi *testimonium de auditu*. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Aceh juga berpendapat bahwa ajaran yang di sinyalir adalah ajaran sesat yang dianut oleh tergugat dirasau kurang jelas bagian apa saja dari ajaran tersebut yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Oleh karena itu, menurut analisa penulis, saksi *testimonium de auditu* ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang utama, karena tidak memenuhi syarat daripada saksi. akan tetapi apabila saksi langsung yang mengetahui

perkara sudah tidak ada lagi, maka saksi tersebut dapat diterima, dengan catatan sumber pengetahuan saksi tentang perkara yang ia persaksikan harus jelas asal-usulnya.<sup>125</sup>

### C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesaksian Saksi *Testimonium de Auditu*

Selain dalam Hukum Acara Perdata Umum, alat bukti saksi juga termasuk dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri, saksi *testimonium de auditu* dikenal dengan istilah saksi *istifadhah*. Dalam hukum Islam, kesaksian seorang saksi harus berdasarkan kepada pengetahuan saksi yang diperoleh oleh saksi berdasarkan apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi. Salah satu dasar hukum tentang kewajiban bagi seorang saksi melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu perkara yaitu surat Al-Isra' ayat 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. (QS. Al-Isra' (17): 36).

Para ulama berbeda pendapat tentang saksi *testimonium de auditu*. Ulama yang bermazhab Syafi'i menerima kesaksian seperti ini hanya dalam perkara nasab, kelahiran, kematian, pemerdekaan, wala' (nasab dan warisan budak yang dimerdekakan), kewalian, perwakafan, pemecatan, pernikahan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, penetapan keadilan dan cacat rawi (periwayat), wasiat, kebaligan, kebodohan dan kepemilikan.<sup>126</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, kesaksian yang diperoleh saksi dengan cara mendengar dibolehkan apabila kejadian itu telah menyebar di tengah-tengah masyarakat. Peristiwa itu telah tersebar secara berturut-turut sehingga peristiwa

<sup>125</sup> Aprilia Noorlaily, "kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium de Auditu,...., hlm. 22-28.

<sup>126</sup> Sayyid Sabiq terj. Mujahidin Muhayan, *Fiqhus Sunnah (Fiqih Sunnah)*,...., hlm. 360.

tersebut diyakini terjadi. Adapun dua sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa kesaksian dengan cara mendengar adalah pemberian info yang disampaikan oleh saksi kepada dua orang laki-laki yang adil atau kepada seorang laki-laki dan perempuan.<sup>127</sup>

Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksian berdasarkan saksi *Istifadhah* dibolehkan dalam lima hal yaitu pernikahan, percampuran suami istri, nasab, dan kewalian hakim. Menurut ulama mazhab Hanafi, ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika menyaksikan kejadian perkara agar kesaksiannya dapat diterima yaitu saksi adalah orang yang berakal, menyaksikan kejadian perkara, ia harus dalam keadaan melihat, dan yang ketiga yaitu saksi melihat sendiri kejadian tersebut, bukan diberi informasi oleh orang lain, kecuali dalam kasus-kasus yang kesaksian bisa diterima hanya mendengar atau berdasarkan tersebarnya berita di masyarakat. Sabda Rasulullah SAW.<sup>128</sup>

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ : تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : عَلَيَّ مِثْلَهَا فَاشْهَدْ، أَوْدَعُ.

Dari Ibnu ‘Abbas, bahwasanya Nabi SAW. berkata kepada seorang laki-laki: “Apakah engkau melihat matahari?” Ia menjawab: ya. Sabdanya: “jadilah saksi atas urusan yang seperti itu atau tinggalkan (pemberian saksi).”<sup>129</sup>

Sedangkan Ahmad dan sebagian ulama mazhab Syafi’i berpendapat bahwa kesaksian berdasarkan saksi *Istifadhah* dibolehkan dalam tujuh hal, yaitu pernikahan, nasab, kematian, pemerdekaan, wala’, wakaf, dan kepemilikan mutlak.<sup>130</sup>

<sup>127</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 179

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 177-178.

<sup>129</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, terj. Yayan Suryana, *Bulughul Maram (Kitabul Bulugil Marami min Adillati Ahkami)*, Cet. 1 (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2015), hlm. 597.

<sup>130</sup> Sayyid Sabiq terj. Mujahidin Muhayan, *Fiqhus Sunnah (Fiqh Sunnah)*, ... , hlm. 360.

Ulama yang bermazhab Hanbali menerima kesaksian *istifadhah* dalam perkara nasab, kelahiran anak, pernikahan, kematian, kepemilikan, perwakafan, perwalian, serta pencopotan status sebagai wali. Ulama mazhab Hanbali dan Syafi'i menetapkan syarat untuk diterimanya saksi yang mendengar atau melihat, yaitu didengarnya peristiwa itu oleh sejumlah orang yang tidak mungkin sepakat untuk berdusta, sehingga dengan keteranga sejumlah orang tersebut akan didapatkan tingkat keyakinan yang kuat atau dugaan yang kuat, dan disertakan dengan syarat berkata "saya bersaksi" saat memberikan kesaksian.<sup>131</sup>

Kalangan ulama mazhab Maliki, ada 10 (sepuluh) perkara yang dapat diterima kesaksian *Istifadhah*, yaitu pernikahan, nasab, pencopotan jabatan wali hakim wali atau wakil, kufur, *kesafihan* seseorang (bodohnya seseorang), nasab, susuan, jual beli, hibah serta wasiat. Mendengar dan melihat sendiri dalam hal ini yaitu apabila informasi yang disampaikan itu tidak terbata pada orang tertentu saja, umpamanya nasab seseorang telah menyebar dimasyarakat, baik dikalangan orang-orang yang adil atau bukan. Oleh karena itu, pada saat memberikan kesaksian, para saksi disyaratkan untuk mengatakan, "kami mendengar", atau "kami masih mendengar informasi yang menyebar di masyarakat, baik dikalangan orang yang adil ataupun tidak, bahwa fulam adalah putra si fulan."<sup>132</sup>

Adapun penelitian yang dilakukan penulis adalah perkara yang berkaitan dengan perceraian yang didasarkan pada pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga serta salah satu pihak yang dalam hal ini adalah suami diduga mengadut ajaran yang diduga menyimpang dari ajaran Islam pada umumnya. Sehingga pihak yang lain mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hakim boleh menolak kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut.

---

<sup>131</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 180.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 179.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menerima saksi *testimonium de auditu* pada putusan tingkat pertama yaitu keterangan saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, yaitu kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang diketahui langsung oleh saksi, bukan merupakan sebuah pemikiran dari saksi yang kemudian dikemukakan dalam sidang, selain itu keterangan yang diberikan oleh satu saksi dengan saksi yang lain saling berkaitan. Oleh karena itu kesaksian yang dihadirkan menurut pendapat hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Sedangkan pada pengadilan tingkat banding, hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan adalah saksi *testimonium de auditu* karena saksi-saksi yang dihadirkan mengetahui perkara yang disidangkan berdasarkan cerita.
2. Kekuatan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian tidak dapat dijadikan alat bukti utama dalam mengambil keputusan karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi, namun saksi *testimonium de auditu* ini dapat dipakai dalam hal apabila saksi langsung sudah tidak ada, namun saksi *testimonium de auditu* tersebut tetap harus mengetahui perkara tersebut dari saksi langsung, bukan dari orang lain.
3. Ditinjau dari hukum Islam, saksi *testimonium de auditu* dikenal dengan istilah saksi *istifadhah*, yaitu kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi yang tidak berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar atau diketahui sendiri oleh saksi. Kesaksian yang seperti ini dalam Islam hanya dibolehkan dalam beberapa perkara yaitu perkara nasab, kematian, perwakafan, pernikahan, serta kepemilikan atas suatu barang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan perkara cerai gugat

yang diajukan oleh istri terhadap suaminya hingga jelas bahwa saksi *testimonium de auditu* ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah kesaksian dalam perceraian. Pada putusan tingkat banding, tentang alat bukti saksi ini kembali dianalisa satu persatu, salah satunya yaitu alat bukti saksi dan ditemukan bahwa saksi pertama merupakan saksi *testimonium de auditu* sehingga pengadilan tingkat banding membatalkan putusan tingkat pertama.

## B. Saran

1. Untuk para hakim diharapkan untuk lebih teliti dalam memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diperiksa. Karena setiap alat-alat bukti yang diajukan harus dijadikan pertimbangan dalam mengambil putusan.
2. Untuk mengetahui kekuatan saksi *testimonium de auditu* dalam hukum acara perdata yang tidak memenuhi syarat sebagai saksi.
3. Untuk pengetahuan bahwa dalam mengambil sebuah putusan tidak hanya dilihat dari perundang-undangan saja, namun juga mempertimbangkan dari sisi hukum Islam khususnya untuk Pengadilan Agama atau Mahkamah Sya'iyah.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, terj. Abdul Majid Khod. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan talak (Al-Usrah wa Ahkaamuhaa Filtasyri'il Islami)*. Cet. 2. Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Cet. 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Achmad Ali, wiwie Heryani. *Asas-asas hukum pembuktian perdata*. Cet 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Adzimah, Nur. "Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian (Analisis perbandingan Pendapat Empat Mazhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia)." Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Hidayatullah, Jakarta, t.t., 2016.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer. *Tafsir Al-maragi*. Cet. 2. Juz 28,29,30. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Ed. 1, Cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Warson Munawir. *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ahsin W. Alhafidz. *kamus fiqh*. Ed. 1, cet. 1. Jakarta: Amzah, 2013.
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Al-hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani terj. Izzudin Karimi. *Bulughul Maram Himpunan Hadist-hadist Hukum Dalam Fiqih Islam (Bulugh al-maram Min Adillah al-Ahkam)*. Cet. 4. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Ali bin Abu Thalhah. *Tafsir Ibnu Abbas ( Al- Musamma Shahifah Ali bin Abu Thalhah N Ibni Abbas fi Tafsir Al-Quran Al Karim)*. Cet. 9. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Qur'an, t.t.
- Amiruddin, A Hamid Sarong, dan Syarifuddin Hasyim. "Keberadaan Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian (Studi Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho)." *Jurnal Ilmu Hukum volume 2 Nomor 2 (Mei 2014)*.
- Analiansyah. *Hukum Pembuktian Dalam Islam Penelusuran pemikiran Jalaluddin At-tarusani dalam Kitab Safinat Al Hukkam Fi Takhlish Al-Khassani*. Cet. 1. Aceh Besar: Sahifah, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Asumuni. "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 3, Nomor 2 (Juli 2014).
- Boedi Abdullah, dan Beni Hmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, t.t.
- Hakimah, Nur. "Kekuatan Pembuktian Testimonium de Auditu (kesaksian Tidak Langsung) Pada Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Nomor 20/Pdt.G/2017/MS-Aceh)." *Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry*, 2019.
- Hanafi, Agustin. *Konsep Perceraian Dalam Islam*. Cet. 1. Aceh Besar: Sahifah, 2018.
- . *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*. Cet. 1, Ed. ! Jilid 1. Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Ar-Raniry Press, 2013.
- Haris, Nur Ikawahyuli Basri dan Hasnawi. "Peran Saksi Dalam perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Talakar." *Jurnal Tomalebbi Jurnal Pemikiran, Jurnal Hukum, Jurnal Pendidikan, Pancasila Dan Kewarganegaraan* Volume 2 Nomor 2 (September 2015).
- Hasan, Syeikh H. Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- I Gusti Ngurah Agung. *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, terj. Yayan Suryana. *Bulughul Maram (Kitabul Bulugil Marami min Adillati Ahkami)*. Cet. 1. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2015.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *I'lamul Muwaqi'in Panduan Hukum islam*. Cet. 3. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nahiyatul Muqtashid*. Cet. 1. Jilid 2. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- . *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Cet. 2. Buku II Jilid 3 dan 4. Jakarta Timur: Akbar Media, 2015.

- Khairuddin. Kesaksain Wanita Dalam pandangan Hukum Islam. Cet.1. Aceh Besar: Sahifah, 2018.
- Khairuddin, Ridwan Nuridin ,dkk. Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Banda Aceh: Banda Aceh: Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Cet. 1, Ed. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Ed. 3. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Fuad Riza. "Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Salatiga." IAIN Salatiga, Semarang, t.t.
- Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan. Hukum Perceraian. Ed. 1, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Nazir, Muhammad. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Noorlaily, Aprilia. "Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/Pa.Plk.)." Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Palangka Raya, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Puspa, Yan Pramadya. Kamus Hukum Edisi Lengkap. Semarang: Aneka Ilmu, t.t.
- rasyid, raihan a. hukum acara peradilan agama. Cet. 15. Raja Grafindo Persada: jakarta, 2013.
- Roihan A. Rasyid. Hukum cara Peradilan Agama. Cet. 9. Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2002.
- Rusydi Ali Muhammad Yulmina. "Multi Alasan Cerai Gugat:Tinjauan Fiqih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2005/MS.bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." SAMarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam volume 3, no. 1 (2019): hlm. 35.
- samudra, Teguh. Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata. Cet. 2. Bandung: P.T. Alumni, 2004.

- Samudra, Teguh. Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata. Bandung: P.T. Alumni, 2004.
- Sarwono. Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik. Cet. 1, Ed. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah. Jilid 14. Bandung: Al-maarif, 1989.
- . Fiqh Sunnah. Cet. 4. Jilid 3. Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2012.
- . Fiqh Sunnah. Cet. 5. Jilid 5. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Sayyid Sabiq terj. Mujahidin Muhayan. Fiqhus Sunnah (Fiqh Sunnah). Cet.5. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Sayyid Sabiq terj. Mukhlisin Adz-Dzaki dan Arif Hidayat. Fiqh Sunnah. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-. Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur. Cet. 2, ed. 2. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Soeikromo, Deasy. "Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat- Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan." Jurnal Hukum Unsrat Volume 2, Nomor 2 (Maret 2014).
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: Intermasa, 1992.
- Sudarsono. Kamus Hukum. Cet. 4. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suharsimi Arikunto. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sulaikin Lubis, Wismar 'ain Marzuki, dan Gemala Dewi. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Kenaca, 2005.
- Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi. RIngkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq. Cet. 3. Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2017.
- Suparni, Niniek. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Cet. 8. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Ed. 1, Cet. 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri. Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim. Cet. 5. surakarta: insan kamil, 2012.
- Taufiq Hamami. Hukum Acara Perdata Agama. Cet. 1. Jakarta: Tatanusa, 2004.
- Taufiq makarao. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Cet. 2. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam. Cet. 2. Bandung: Nuansa Aulia, t.t.

- Wahbah Az Zuhaili. Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jilid 8. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Wahbah Az-Zuhaili. Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Cet. 1. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahjono, Padmo. Kamus Tata Hukum Indonesia. Cet. 1. Jakarta: IND. HILL-CO, 1987.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yulyanti, Yuni. “Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Di Provinsi Kalimantan Selatan).” UIN Antarsari Banjarmasin, 2015.
- Zuhaili, Wahbah Az. Al-Fiqhu Asy- Syafi’i Al-Muyassar. Cet. 1. Jilid 3. Jakarta: Almahira, 2010.
- Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih. Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2017.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 2356/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Ihdî Karim Makinara, S.H.I., SH., MH  
 b. Jamhir, S. Ag, M. Ag  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Sarah Fadhilah  
**N I M** : 160101034  
**Prodi** : HK  
**J u d u l** : Kedudukan Saksi Testimonium De Auditu dalam Sidang Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Nomor 139/Pdt.G/2015/MS-Jth, Putusan Bandung Nomor 89/Pdt.G/2015/MS Aceh)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 27 Juni 2019

Dekan  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1186/Un.08/FSH.I/03/2020

09 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
 Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sarah Fadhilah  
 NIM : 160101034  
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)  
 Alamat : Ds. Luthu Dayah Kreung, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Saksi Testimoni de Audit dalam Perkara Perceraian**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I,

Jabbar H



## MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

محكمة شرعية أحيه

Jln. T. Nyak Arief-Komplek Keistimewaan Aceh Telp. 0651. 7555976 Fax. 0651. 7555977 Banda Aceh 23114  
Email : ms.aceh@gmail.com website :http://www.ms-aceh.go.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor:W1-A/1030/PB.01/11/2020

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Syafruddin  
N I P : 19621014 199403 1 001  
Jabatan : Panitera  
Satuan Kerja : Mahkamah Syar'iyah Aceh

Menerangkan bahwa :

Nama : SARAH FADHILAH  
N I M : 160101034  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga  
Alamat : Ds. Luthu Dayah Krueng, Aceh Besar  
Judul Penelitian : **"Saksi Testimonium de Auditu dalam Perkara Perceraian"**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Yang bersangkutan telah diberikan data-data yang diperlukan berkaitan dengan judul penelitian tersebut di atas pada Mahkamah Syar'iyah Aceh 19 Maret 2020.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 19 Maret 2020

Panitera



Drs. Syafruddin